P U T U S A N

Nomor389/Pdt/2022/PT MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tagor Silalahi**, bertempat tinggal di Alamat Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I;**
2. **Efendi Siahaan**, bertempat tinggal di Alamat Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II;**
3. **Riduan Sianipar**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III;**

4. **Saut Silitonga**, bertempat tinggal di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV;**
5. **Saut Siahaan**, bertempat tinggal di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V;**

6. **Gudlen Silitonga**, bertempat tinggal di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI;**
7. **Dalton Silitonga**, bertempat tinggal di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022, sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII;**
8. **Bajongga Panjaitan**, bertempat tinggal di Lumban Julu Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office Togar Sirait, S.H., M.H. & Partners yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Tarutung II No. 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2022,, sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat VIII;**

L a w a n :

1. **Pongat Simanjuntak**, bertempat tinggal di Silangit Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **Hotman Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**
3. **Rivai Panjaitan**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara,Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai Terbanding III semula **Penggugat III;**

4. **Rintar Sinaga**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV;**
5. **Robert Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H& Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding V semula** Penggugat V;

6. **Sahala Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI;**
7. **Bitner Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII;**
8. **Hiskia Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simanjuntak, S.H.& Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding VIII semula Penggugat VIII;**

9. **Mangampu Panjaitan**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding IX semula Penggugat IX;**

10. **Manongam Tampubolon**, bertempat tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hotatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Terbanding X semula Penggugat X;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 389/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 389/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juni 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong yang dalam hal ini bertindak mewakili masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan dalam kedudukan tersebut adalah pemilik dan yang paling berhak atas tanah perkara ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah warga masyarakat Desa Pohantonga, yang dalam hal ini mewakili masyarakat Desa Pohantonga, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah merupakan warga masyarakat Desa Lobu Siregar I, dan dalam hal ini mewakili warga/masyarakat Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, yang dalam perkara gugatan aquo telah menguasai dan mengklaim tanah perkara sebagai milik warga masyarakat Kenegerian Pohan Tonga dan Lobu Siregar I ;

B. KASUS POSISI atau DUDUKNYA PERKARA

3. Bahwa warga masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapamuli Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat, sejak dahulu secara turun temurun telah menguasai dan memiliki sebidang tanah sebagai tanah bersama atau tanah ulayat, seluas ± 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh Hektar) terletak di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan tidak pernah dibagi diantara sesama warga masyarakat sehingga masih merupakan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama (bahasa Batak : TANO RIPE RIPE) masyarakat Desa Parik Sabungan;

4. Bahwa kemudian sekitar tahun 1952, tanah seluas tersebut di atas diserahkan oleh Para Pengetuai Masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara untuk dijadikan/difungsikan sebagai Kawasan Hutan Reboisasi, sebagaimana dalam Notulen Rapat tanggal 12 Nopember 1952 dan Notulen Rapat tanggal 8 Desember 1952, sehingga sejak saat itu tanah adat milik Para Penggugat tersebut setempat dikenal dengan KAWASAN HUTAN REBOISASI atau KAWASAN HUTAN SILANGIT ;
5. Bahwa pengelolaan Kawasan Hutan Reboisasi oleh Pemerintah, yang kemudian pada sekitar tahun 1987 beralih ke pengelolaan PT Inti Indorayon Utama dengan menanaminya dengan tanaman pinus/tusam jenis Eucalyptus berakhir sekitar tahun 2000 dan tanah milik Para Penggugat aquo tidak difungsikan lagi sebagai kawasan hutan sehingga sejak saat itu Para Penggugat berupaya agar tanah ulayat tersebut dapat kembali kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh masyarakat Desa Parik Sabungan sebagai pemilik sah tanah eks kawasan hutan tersebut ;
6. Bahwa pada tahun 2003 masyarakat Desa Parik Sabungan atas sepengetahuan Bupati Tapanuli Utara telah menyerahkan sebahagian tanah tersebut seluas ± 20 Hektar kepada PT. Jaegopal atau PT Tapanuli Investasi Argo (TIA), guna ditanami Nenas, Kopi dan mendirikan pabrik pengalengan nenas dan pabrik penggilingan kopi dilokasi tersebut, yang peresmiannya dihadiri oleh RINI SOEWANDI selaku Menteri Perindustrian RI pada waktu itu, dan atas penyerahan tersebut,Para Penggugat menerima sejumlah uang pagopago ;
7. Bahwa berbagai usaha, baik melalui surat menyurat maupun mendatangi instansi instansi terkait telah dilakukan oleh warga masyarakat Desa Parik Sabungan seperti menyurati Menteri Kehutanan Republik Indonesia padawaktu itu dengan Surat Tim Peduli Masalah Pertanahan (TPMP) Warga Lingkungan Parik Sabungan Nomor : : 02/Khs/09/03 tanggal 24 September 2003 yang ditujukan kepada Bapak MenteriKehutanan RI di Jakarta Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Kehutanan, dan dari berbagai korespondensi/surat menyurat antara masyarakat Desa Parik Sabungan dengan pihak pemerintah, akhirnya Menteri Kehutanan RI di Jakarta mengeluarkan Surat Nomor : S. 271/Menhut/VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah, dimana pada pokoknya Kementerian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kehutanan Republik Indonesia menyetujui Permohonan Para Penggugat untuk dikembalikannya tanah eks kawasan hutan Reboisasi tersebut seluas 160 Hektar kepada Para Penggugat ;

8. Bahwa sebelumnya Para Penggugat juga telah menyurati Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Surat Nomor : 01/Khs/09/03 tertanggal 10 September 2003 yang mempertanyakan tentang status tanah eks kawasan Hutan Reboisasi, dan atas surat Para Penggugat aquo, pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tertanggal 7 Oktober 2003,yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kawasan hutan Reboisasi berada di Desa Parik Sabungan;
9. Bahwa terhadap Surat Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tertanggal 7 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, Para Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, akan tetapi gugatan Para Tergugat aquo oleh PTUN Medan dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga ke Mahkamah Agung, dengan demikian semakin menguatkan fakta dan bukti bahwa eks Kawasan hutan Reboisasi seluas ± 140 Hektar lagi yang terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat ;
10. Bahwa demikianlah dengan mengacu pada fakta peristiwa (feitelijke gronden) dan kronologis tanah eks Kawasan hutan Reboisasi Silangit sebagaimana dikemukakan di atas maka sekitar bulan Juni 2021 yang lalu Para Penggugat telah melakukan pengelolaan atas lokasi eks Kawasan Hutan Reboisasi aquo, dengan cara mentraktor, menanami dan hendak melakukan pembagian tanah tersebut kepada warga masyarakat Desa Parik Sabungan, secara tiba tibaentah dengan alasan apa dan dasar apa, tanpa hak Para Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat memasang plank di atas tanah seluas ± 10 Hektar, seolah olah tanah tersebut milik Para Tergugat ;
11. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Para Penggugat untuk menjelaskan dan menyadarkan Para Tergugat, bahwa tanah tersebut adalah tanah adat milik masyarakat Desa Parik Sabungan yang diserahkan dulunya kepada Pemerintah guna dijadikan kawasan Hutan Reboisasi, akan tetapi Para Tergugat tetap mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya, dan hampir terjadi keributan/bentrok, sehingga bagi Para Penggugat tiada lain, selain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan gugatan aquo agar hak hak dan kepemilikan Para Penggugat atas tanah eks Kawasan Hutan Reboisasi tersebut dapat dipulihkan sesuai hukum yang berlaku ;

12. Bahwa oleh karena itulah, yang menjadi objek perkara dalam gugatan aquo, adalah sebidang tanah seluas ± 10 Hektar (lebih kurang sepuluh hektar), terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan eks Kawasan Hutan Reboisasi atau Kawasan Hutan Silangit, dengan batas batas tanah :
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Jeruk yang diusahai oleh CV. TOGOS GOPOS ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/kolam milik Rivai Panjaitan/tanah milik Judika Tampubolon/tanah milik Romitta br. Tampubolon ;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kongsi Keturunan Bursok Datu Simanjuntak dan Tanah perladangan B. Siahaan ;

    Selanjutnya dalam gugatan aquo disebut dengan **objek perkara** ;
13. Bahwa tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat, satu kesatuan dengan tanah disekitarnya dan merupakan eks Kawasan Hutan Reboisasi yang pada tahun 1952 seluas ± 160 Hektar diserahkan oleh Para Penggugat kepada Dinas Kehutanan untuk dijadikan sebagai Kawasan Hutan Reboisasi atau dikenal dengan Kawasan Hutan Silangit, adalah merupakan tanah adat milik masyarakat Desa Parik Sabungan ;
14. Akan tetapi Para Tergugat dengan melawan hak berusaha untuk dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara dan bahkan yang sudah ditraktor oleh Para Penggugat juga diserobot dan diklaim sebagai milik warga masyarakat Desa Pohan Tonga dan Desa Lobu Siregar I, sehingga mendapat perlawanan dari Para Penggugat, dan hampir terjadi bentrok, namun atas kesigapan petugas dari Kepolisian Sektor Siborongborong bentrokpun dapat dihindari, dan diperbuatlah Kesepakatan diantara kedua belah pihak atas objek perkara yang pada pokoknya kedua belah pihak supaya menghentikan dulu pengelolaannya sampai ada putusan hukum tentang kepemilikannya, sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Oktober 2021 ;
15. Bahwa namun demikian, Para Tergugat pada awal bulan Januari yang lalu telah mentraktori tanah perkara dan berusaha untuk dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan diperbuatnya Kesepakatan berrsama tertanggal 22 Oktober 2021 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu ;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM *(ONRECHTMATIGEDAAD)* YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT ;

16. Bahwa tiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka, hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH PERDATA

"*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*".

17. Bahwa lebih lanjut Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" pada halaman 117 yang menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum,sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:
    a. Perbuatan tersebut melawan hukum, bilamana ;
    - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
    - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
    - Bertentangan dengan kesusilaan;
    - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

    b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
    c. Harus ada kerugian; dan
    d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

18. Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada uraian fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, tindakan Para Tergugat yang tanpa dasar dan tanpa hak telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, memasang plank yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, menghalang halangi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara sera mengintimidasi Para Penggugat dan bahkan menguasai dan mengusahai tanah perkara melanggar kesepakatan yang diperbuat di Kepolisian Sektor Siborongborong, telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ***(Onrechtmatigedaad)*** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ***;***

D. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

19. Bahwa atas tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengklaim Tanah Perkara sebagai miliknya, serta memasang plang di atas tanah perkara dan menghalang halangi Para Penggugat untuk mengusahai tanah perkara, serta kemudian menguasai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengusahai tanah perkara, telah mengakibatkan kerugian besar bagi Para Penggugat, yang jika dibiarkan akan berakibat pada terjadinya kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Para Penggugat ;

20. Bahwa atas tindakan tersebut di atas, Para Penggugat menjadi terhalang untuk mengelola tanah perkara, serta berakibat kehilangan hak atas Tanah Perkara, dan terkesan tidak dapat mempertahankan hak hak kepemilikannya atas tanah perkara, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil yang sangat besar, dan selain itu Para Penggugat juga harus meluangkan waktu dan energi yang besar untuk mengurus permasalahan perkara *a quo* sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang cukup besar pula bagi Para Penggugat;
21. Bahwa akibat kerugian baik materil maupun immateril yang diderita oleh Para Penggugat, sangatlah wajar dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) dan ganti rugi immateril yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyard rupiah), sehingga total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.-(dua puluh lima milyard rupiah) ;

E. HUBUNGAN KAUSALITAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DI DERITA PARA PENGGUGAT ;

22. Bahwa segala bentuk kerugian yang Para Penggugat alami baik potensi hilangnya Tanah Perkara, serta kerugian kerugian fisik, waktu dan psikis sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, telah terbukti diakibatkan oleh tindakan Para Tergugat sehingga patut dan berdasar hukum Majelis Hakim mewajibkan pada Para Tergugat untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang Para Penggugat derita ;

F. SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*), UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD*) ;

23. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran dan sangka yang beralasan bilamana selama proses persidangan perkara ini Para Tergugat akan mengalihkan ataupun memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara apapun, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Conservatoir beslag) atasobjek tanah perkara ;

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak hampa atau *ilusionir* kelak bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan Pengadilan ini, serta perbuatan melawan hukum yang secara terus menerus dilakukan Para Tergugat sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan pada uraian di atas, telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Para Penggugat. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung membebankan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari ;
25. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

G. PETITUM

Bahwa oleh karena gugatan aquo telah didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu gunamemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong ;
3. Menyatakan Sita jaminan *(Conservatoir beslag)* yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat yang berkaitan dengan Tanah Perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapunsurat surat itu berada ;

6. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara, yaitu : sebidang tanah seluas ± 10 Hektar (lebih kurang sepuluh hektar), terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan eks Kawasan Hutan Reboisasi atau Kawasan Hutan Silangit, dengan batas batas tanah :
   - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Jeruk yang diusahai oleh CV. TOGOS GOPOS ;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/kolam milik Rivai Panjaitan/tanah milikJudika Tampubolon/tanah milik Romitta br. Tampubolon ;
   - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kongsi Keturunan Bursok Datu Simanjuntak dan Tanah perladangan B. Siahaan ;

   Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Para Penggugat
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat, sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyard rupiah) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa *(dwangsoom)* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad),* walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

S U B S I D A I R

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie),* mohon diputuskan seadil adilnya (ex aequo et bono), sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam angka poin 3 (halaman 3), dan termasuk serta selalu berulang ulang diantaranya, dalam beberapa dalil para penggugat berikutnya, poin 13, poin 14 (halaman 5) menyatakan Para Tergugat merupakan Perwakilan Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, akan tetapi tidak menjelaskan dasar status hubungan hukum yang seharusnya melahirkan konsekuensi hukum yaitu ditariknya Para Tergugat sebagai perwakilan Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga (misalnya dalam hal kedudukan sebagai perwakilan masyarakat dimaksud).

   Bahwa atas dalil para tergugat sudah jelas Para Tergugat telah melakukan Gugatan yang Salah Alamat, dan demikian juga kpada para Tergugat, bahwa sampai dengan saat jawaban/Eksepsi ini para tergugat tidak pernah diberikan Surat Kuasa Khusus sebagai perwakilan dari dan untuk masyarakat Lumban Julu, Pohan Tonga dan juga Lobusiregar I, hal tersebut hanyalah halusinasi Para Penggugat yang melahirkan Salah Alamat (***Error in Persona***).

   Dengan demikian apa yang Para Penggugat ajukan dalam Gugatannya selaku pihak terhadap objek perkara *a-quo* adalah sangat tidak berdasar, tidak mempunyai dasar hukum dan salah alamat, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaarrd)*;

2. Kedudukan Hukum para Penggugat tidak memenuhi syarat Formalitas, dan tidak mempunyai Legal Standing yang sesuai dengan Hukum Acara Perdata, hal mana dalam halaman (3) A. Kedudukan Hukum Para Pihak, poin (1), Para penggugat adalah Warga masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong yang dalam hal ini ***bertindak <u>mewakili masyarakat</u> Desa Parik Sabungan***, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan dalam kedudukan tersebut adalah pemilik dan yang paling berhak atas tanah perkara.

   Bahwa setiap Peristiwa Hukum yang terjadi sudah pasti harus mempunyai Hubungan Hukum yang jelas dan faktual, namun dalam kedudukan Hukum Hukum Para Penggugat yang merupakan Perwakilan Masyarakat Parik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sabungan telah membuat Kedudukan Hukumnya jadi gelap (***onduidelijk***).

Seharusnya Kedudukan Hukum Para Penggugat sebagai Perwakilan masyarakat Parik Sabungan sudah seyogyanya dijelaskan ada berapa jumlah masyarakat Parik sabungan yang diwakilinya, atas Dasar apa para penggugat Mewakilinya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus atau setidak tidaknya ada persetujuan masyarakat yang diwakilinya.

Bahwa di dalam Kedudukan Hukum Para Penggugat yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yaitu mewakili Masyarakat Parik Sabungan, namun di sisi lain yaitu kalimat di bawahnya dijelaskan bahwa para Penggugat adalah PEMILIK dan yang paling berhak atas tanah perkara.

Bila para Penggugat adalah sebagai Pemilik, untuk apa mereka menjadi perwakilan Masyarakat Parik Sabungan?

Bahwa demikian juga halnya dengan Kedudukan Hukum Para Tergugat, pihak Penggugat telah mengarang bebas dan telah menyatakan seolah olah para tergugat tersebut merupakan perwakilan dari Masyarakat Pohan Tonga dan Lobusiregar, hal tersebut juga merupakan karangan bebas dan atas inisiatif Para Penggugat dengan tanpa dasar, atau tidak berlebihan bila Para Tergugat mengatakan Gugatan yang jadi gelap (***onduidelijk***).

3. Surat Kuasa Khusus para Penggugat **TIDAK SAH/Cacat Formalitas**

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya Suarat Kuasa yang bersifat umum (**Putusan Mahkamah Agung No.**

531 K/SIP/1973), Surat Kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 123 HIR**, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (**Putusan Mahkamah Agung No. 10.K/N/1999),** karena yang memberikan Surat Kuasa Khusus adalah hanya 10 (sepuluh) orang yang dalam hal ini berkapasitas sebagai para Penggugat namun disi lain *juga sebagai yang mewakili masyarakat Parik Sabungan.*

Bahwa para penggugat mempertanyakan, apakah Jumlah Masyarakat yang adalah masyarakat Parik Sabungan hanya berjumlah 10 orang, yang juga adalah selalu di klaim para Penggugat sebagai miliknya yang sah dan yang telah mendapatkan tanah secara turun temurun, belum pernah dibagi bagi, digugatan pada pokok perkara hanya 10 Ha (sepuluh Hektar), di sisi lain mengaku memiliki Tanah seluas 160 Ha, ini menjadi memberikan hal pemikiran yang sesat logika dan membuat Para Tergugat menjadi Gagal Paham dan termasuk para pembacanya, sehingga oleh karenanya gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaarrd)*;

4. Bahwa pada poin (2) halaman 3 pada Gugatan para Penggugat juga telah jelas mengalami cacat Formalitas, karena sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat Perwakilan atau yang mewakilinya, baik dengan memberikan Surat secara tertulis juga dengan secara lisan, kepada para tergugat di desa Pohan Tonga (Tergugat I, II dan III) demikian juga dengan warga masyarakat Desa Lobusiregar I Tergugat IV, V, VI, VII, dan VIII),

   Bahwa berdasarkan apa yang Para Tergugat Uraikan dalam Eksepsi di atas, sangat ***beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.***

II. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat merupakan perwakilan masyarakat Desa Parik Sabungan, namun tidak menjelaskan dalam mengajukan gugatannya Para Penggugat telah dikuasakan oleh seluruh Masyarakat Desa Parik Sabungan. Bahwa Para Penggugat mengakui sebagai sebagaimana dalam dalil angka 3 gugatan Para Penggugat mengatakan bahwa obyek Perkara aquo bagian dari tanah seluas ± 160 Ha (seratus enam puluh hektar) adalah tanah "RIPE-RIPE MASYARAKAT DESA PARIK SABUNGAN", akan tetapi ternyata para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa Parik Sabungan, sebagai Para Penggugat, padahal Para Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah perkara aquo adalah milik bersama seluruh Desa Parik Sabungan. Namun dalam mengajukan gugatan aquo ternyata hanya digugat oleh 10 (sepuluh) orang saja dari antara Masyarakat Desa Parik Sabungan (Para Penggugat), yang berjumlah ± 531 KK (Kepala Keluarga) berdasarkan data dari website resmiDesa Parik Sabungan tahun 2019.

Pertanyaannya, apakah Para Penggugat tidak mengerti tentang keharusan dan syarat mendasar atas Gugatan suatu perkara atau bagaimana, karena demikian juga dengan Pihak Para Tergugat, sudah jelas dan berdasar karena Pihak Para Tergugat tidak hanya para Tergugat dalam perkara aquo.

2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya menarik Para Tergugat saja sebagai pihak sebagai perwakilan masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, adalah tidak berdasar dan kurang pihak.

Bahwa saat ini Kenegerian Pohan Tonga telah terbagai menjadi 3 Desa, yakni Desa Pohan Tonga, Desa Lobu Siregar I dan Desa Lobu Siregar II. Dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah penduduk 3 Desa Tersebut berjumlah ± 2500 KK (Kepala Keluarga), yang nanti secara sekilas akan Para Tergugat Uraikan secara Runut dan jelas pada Jawaban di bawah ini.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa Parik Sabungan dan Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga (Desa Pohan Tonga, Desa Lobu Siregar I dan Desa Lobu Siregar II) sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* sebagai para pihak dalam perkara *a-quo* menjadikan gugatan Kurang Pihak *(Plurium Litis Consortium)* karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaarrd)*;

III. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*)

Bahwa, gugatan Para Penggugat mengatakan Obyek Perkara aquo adalah milik bersama masyarakat Desa Parik Sabungan, akan tetapi dalam petitum angka 6 halaman gugatan Para Penggugat meminta supaya obyek perkara aquo dinyatakan sebagai Hak Milik dan kepunyaan Para Penggugat saja, di sisi lain bahwa atas Objek Tanah Terperkara belum pernah dibagi bagi, juga tidak dijelaskan sebagai apa atau berkapasitas sebagai apa para Penggugat, Perwakilan Masyarakat Parik Sabungan Tidak, Pemilik juga tidak namun hanya dijelaskan sebagai orang yang paling berhak, hal ini merupakan pemakaian bahasa yang bersayap, menyesatkan logika berpikir dan membuat para pembacanya menjadi sesat dan bahkan gagal paham karena dalam dalil dalil lain Para penggugat tidak dimohonkan supaya dinyatakan sebagai Hak Milik para Penggugat dengan melampirkan bukti Kepemilikan Hak atas Tanah sebagaimana telah diatur oleh Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, dan/ataukepunyaan bersama Desa Parik Sabungan.

Berdasarkan hal diatas adalah berdasar menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaarrd).*

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, terhadap hal-hal yang sudah diutarakan dalam eksepsi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini :

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang mengatakan pada intinya bahwa tanah ulayat seluas ± 160 Ha (seratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh hektar) yang dahulu pernah diserahkan masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan adalah milik bersama/ Tano Ripe Ripe masyarakat Desa Parik Sabungan. Adapun tanah ulayat seluas ± 160 Ha adalah tanah milik masyarakat Kenegerian Pohan Tongan, halmana masyarakat Kenegerian Pohan Tonga saat ini adalah masyarakat Desa PohanTonga, Desa Lobu Siregar I, dan Desa Lobu Siregar II. Adapun Desa Parik Sabungan tidak termasuk dalam kawasan Kenegerian Pohan Tonga.

3. Bahwa obyek perkara aquo (seluas ± 10 Ha) merupakan bagian dari tanah ulayat seluas ± 160 Ha milik masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, halmana obyek perkara aquo (seluas ± 10 Ha) saat ini merupakan bagian dari wilayah Desa Lobu Siregar I dan Desa Pohan Tonga. Bahwa benar tanah seluas ± 160 Ha pernah diserahkan kepada Dinas Kehutanan Repubilk Indonesia untuk dijadikan sebagai Kawasan Hutan Reboisasi dan dalam hal tersebut **yang menyerahkan adalah Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 11 Desember 1952 (bukti surat akan kami ajukan dalam sidang pembuktian)**, bukanlah masyarakat Desa Parik Sabungan yang menyerahkan tanah ulayat tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam angka 7 gugatan Para Penggugat mengatakan "Menteri Kehutanan RI di Jakarta melalui suratnya Nomor. S.271/mnehut/VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang ditujukan kepada Gubernur
   Sumatera Utara di Medan, Perihal permohonan Pengembalian tanah adat…dst…dst….dikembalikannya tanaj eks kawasan kehutanan Reboisasi tersebut seluas ± 160 Ha kepada Para Penggugat" adalah **TIDAK BENAR** dan pembohongan publik. Karena sesungguhnya isi surat Kementerian tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara berisikan antara lain :
   1. Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan pengembalian atanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah pada tahun 1952 di areal Hutan Silangit Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 160 Ha;
   2. Tanamana eucaliptus yang masih ada diatas lahan tersebut agar dimanfatkan terlebih dahulu yang pengaturannya kami serahkan kepada Saudara;
   3. Sebelum dilaksanakan pengembalian lahan kepada masyarakat, agar terlebih dahulu diantisipasi permasalahan yang timbul antara masyarakat dengan pemerintah daerah atau pihak-pihak lain terutama keberadaan bangunan dan perijinan yang terdapat di dalam lahan tersebut, antara lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

industri kopi dan nenas seluas ± 20 Ha, bangunan rumah/ gubuk dan lain-lain;

Maka dengan demikian jelas-jelas bahwa gubernur tidak pernah melaksanakan pengembalian tanah dimaksud kepada Para Penggugat maupun kepada masyarakat Desa Parik Sagungan.

5. Bahwa dalam surat Menteri Kehutanan Nomor. S.271/mnehut/VII/2005 tanggal3 Mei 2005 tersebut, halaman 1 angka 1 berbunyi : "Pada tanggal 11 Desember 1952 masyarakat Desa Parik Sabungan menyerahkan lahan seluas
± 160 Hektar di areal hutan silangi Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara untuk dihutankan kembali kepada Pemerintah cq. Dinas Kehutanan (Kepala Daerah Hutan Tapanuli)". Perlu kami jelaskan Bahwa sesungguhnya, **surat Penyerahan tanggal 11 Desember 1952 adalah penyerahan lahan yang dilakukan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga bukan Masyarakat Desa Parik Sabungan", dengan demikian bahwa dalil Para Penggugat tersebut patut DITOLAK karena tidak berdasar dan sangat keliru;**
Masyarakat Desa Parik Sabungan yang diwakili oleh Para Penggugat "**TELAH MENGAKUI** dalam angka 4 dalil gugatan aquo, bahwa **penyerahan tanah** yang dilakukan oleh Para Penggugat/ Masyarakat Desa Parik Sabungan adalah
berdasarkan Notulen Rapat tanggal 12 Nopember 1952 dan Notulen Rapat tanggal 8 Desember 1952".
6. Bahwa dalam surat Menteri Kehutanan Nomor. S.271/mnehut/VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 tersebut, sangatlah jelas bahwa surat penyerahan masyarakat kenegerian Pohan Tonga tertanggal 11 Desember 1952 adalah bukan penyerahan yang dilakukan oleh Para Penggugat atau Masyarakat Desa Parik Sabungan, dan surat tertanggal 11 Desember 1952 adalah dokumen yang ada pada kementerian kehutanan terkait dengan penyerahan tanah seluas ± 160 Hektar.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 dalam gugatannya, yang mengatakan "gugatan Para Tergugat aquo oleh PTUN Medan tidak dapat diterima, hal mana telah berkekuatan hukum tetap (incracht) hingga ke Mahkamah Agung….dst…..dst….hutan reboisasai ± 140 Ha dst…..dst….dst… adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat", dengan alasan :
   a. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No.43/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 10 Oktober 2018 Jo. Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Medan No.239 B/2018/PT.TUN-MDN tertanggal 10 Januari 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.272 K/TUN/2019 tertanggal

27 Juni 2019, bukanlah terkait dengan hal keperdataan/ Kepemilikan. Bahwa Para Penggugat gagal paham tentang amar putusan PTUN dimaksud.

b. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik, karena dalil Para Penggugat tersebut telah dikaitkan menjadi dasar kepemilikan atas oyek perkara aquo.

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, agar hal hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I s.d tergugat VIII dalam Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan ynag tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Selain dari pada Keberatan yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, masih sangat banyak Keberatan-Keberatan para Tergugat atas Gugatan Penggugat No Perdata No 02/Pdt.G/2022/PN.Trt, yang telah diregister pada Tanggal 11 Januari 2022 sekaligus membantah Dalil para Penggugat dengan menjawab setiap Dalil dalam Petitum Para Penggugat, satu demi satu atas Dalil Dalil para Penggugat, sehingga lebih gampang untuk kita pahami bersama, dan bukan merupakan Pengulangan, tapi agar lebih spesifik dan membantah Dalil Para Penggugat secara langsung, dengan menguraikan kembali atas apa yang disampaikan Para Penggugat diantaranya adalah sebagai berikut:

1 GUGATAN PENGGUGAT, KURANG PIHAK *(PLURIUM LITIS CONSORTIUM).*

Bahwa Para Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang telah ada dan menjadi pemilik di dalam objek atas tanah sengketa aquo, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkejkle Verklaard)*

Alasan dan Fakta Hukum yg para Tergugat kemukakan secara Runutdan konstruktif sebagai berikut:

1. Adalah terang dan nyata para Pihak Penggugat pada Poin 3 (Halaman3), selalu menyampaikan dalam dalil gugatannya diwakili oleh para Penggugat, sejak dahulu secara turun temurun telah menguasai dan memiliki sebidang tanah sebagai tanah bersama atau tanah ulayat, seluas **± 160 Ha** (Lebih kurang seratus enam puluh hektar) dan **tidak pernah dibagi diantara sesama warga masyarakat sehingga masih**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan milik bersama (Bahasa Batak : TANO RIPE RIPE) Masyarakat Desa Parik Sabungan.

2. Bahwa dalil Para Penggugat adalah nyata dan telah membuat Gugatan para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena dengan jelas dengan dasar hanya Pengakuan sebagai pemilik tanah yang sampai saat ini tanah yang menjadi objek perkara belum pernah dibagi bagi, di sisi lain bahwa para Penggugat (Penggugat I s.d Penggugat X) yang berjumlah **hanya 10 orang** dan Luas Objek perkara yang para Penggugat dalam perkara aquo adalah ± 10 Ha (Lebih kurang sepuluh hektar), dalam uraian dalil Para Penggugat Poin 12, Halaman (5).

   Bahwa di dalam poin 12, Bahwa oleh karena itulah……..dengan batas batas tanah :

   - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Jeruk yang diusahai oleh CV.TOGOS GOPOS
   - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Kolam Milik Rivai Panjaitan/Tanah Milik Judika Tampubolon/Tanah Milik Romitta Br Tampubolon
   - Sebelah Utara berbatas dengan jalan
   - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kongsi keturunan Borsuk Datu Simanjuntak dan tanah Perladangan B. Siahaan.

3. Bahwa dengan Batas Batas yang disampaikan Para Penggugat sudah jelas **Kontradiktif** dengan dalil pada Poin 3 (Halaman 3) yang telah Para tergugat Uraikan di atas yang menyatakan belum dibagi bagi namun dalam poin 12 sangat jelas bahwa tanah yang diakui/klaim sebagai milik para Penggugat sudah dijelaskan nama pemilik batas batas yang bersebelahan dengan tanpa menyebutkan dasar atau alas Hak dari pada Batas Batas yang Para Penggugat sampaikan, bukankah ini merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari kepemilikan, sehingga dengan jelas Kepemilikan yang selalu di Klaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya sudah dibagi bagi sehingga gugatannya menjadi kabur bahkan jadi gelap.
4. Bahwa atas dalil para penggugat yang nyata nyata kurang memahami syarat dalam hal membuat dan memformulasikan Gugatan sebagaimana yang seharusnya Advokat sudah memahaminya, khususnya yang telah dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap** bahwa pengertian *obscuur libel* yang berarti **surat gugatan penggugat tidak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas **(*duidelijk*).**

Berdasarkan Uraian para tergugat di atas, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat diterima.

5. Bahwa, beberapa nama khususnya Para Pihak yang Para penggugat uraikan dalam gugatannya dan juga sebagai pemilik atas batas batas, walau tidak didukung dengan Bukti Bukti Alas Hak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum diatas Tanah objek sengketa. Oleh dan Karenanya apabila Nama Nama yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara Aquo Maka

   Terang dan Nyata Gugatan Penggugat kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium)*** Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ***(Niet Onvantkejkle Verklaard***).

2 **Menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 503 K/SIP/1974 TANGGAL 12 APRIL 1977** ;

Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut maka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini baik Sebagai Penggugat maupun Sebagai Tergugat.

Bahwa para Penggugat, mengakui dan mengklaim sejak dahulu secara turun temurun telah menguasai dan memiliki sebidang tanah sebagai tanah bersama atau tanah ulayat, seluas **± 160 Ha** (Lebih kurang seratus enam puluh hektar) dan **tidak pernah dibagi diantara sesama warga masyarakat sehingga masih merupakan milik bersama (Pada Poin 3)halaman (3).**

A. Bahwa di dalam poin 5 (halaman 4) Bahwa Pengelolaan Kawasan Hutan …dst Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh masyarakat Parik Sabungan sebagai Pemilik Sah tanah eks kawasan hutan tersebut, hal ini merupakan pengakuan yang tanpa didasari Bukti yang nyata atau bukti secara Juridis Formal.

B. Bahwa yang lebih menarik dalam Gugatan Para Penggugat adalah poin poin berikutnya, yaitu Poin no 6 (halaman 4), bahwa pada Tahun 2003, masyarakat Desa Parik Sabungan atas Sepengetahuan Bupati Tapanuli Utara telah menyerahkan sebahagian Tanah tersebut Seluas 20 Ha kepada PT Jagopal atau PT Tapanuli Investasi Argo (TIA) guna ditanami Nenas, Kopi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendirikan Pabrik Pengalengan Nenas dan Pabrik Penggilingan Kopi di lokasi tersebut, yang peresmiannya dihadiri oleh Rini Soewandi selaku Meneri Perindustrian RI pada waktu itu, dan atas penyerahan tersebut para Penggugat Menerima sejumlah Uang Pago Pago.

C. Bahwa atas dalil Para Penggugat di atas, Para Tergugat perlu menyampaikan dan membantah seluruh Dalil para Penggugat dengan Bukti dan saksi saksi Para Tergugat nantinya pada waktu gilirannya tiba dan akan melampirkan bukti bukti yang sangat lengkap, akurat, tepat dan factual.

Bahwa atas apa yang Para Penggugat sampaikan di atas, hanyalah halusinasi atau lebih tepatnya merupakan karangan belaka, yaitu hanya membuat pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis saja, tanpa didasari dengan Bukti yang Akurat dan Nyataserta mewajibkan agar memenuhi asas LEGALITAS.

3. Bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah pada Tahun 2003, yaitu masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara **R.E. Nainggolan** masyarakat Pariksabungan seolah olah yang telah menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada **PT Jagopal** dengan luas sekitar **20 Ha**., guna ditanami Nenas dan Kopi.

Maka masyarakat Kenegerian Pohan Tonga menyampaikan **Protes** (***Demonstrasi***) di Kantor Bupati Tapanuli Utara.

Setelah adanya Demonstrasi masyarakat Kenegrian Pohan Tonga padasaat Acara Peresmian (Pada poin 3 di atas), maka Bupati Tapanuli Utara

R. E. Nainggolan melakukan hal hal berikut :

a. Bupati **R. E. Nainggolan** mengundang beberapa Perwakilan Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga ke Kantor Bupati di Tarutung, dan terbentuklah **Team 12,** yang terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan dan Kejaksaan dengan kesepakatan "**penyerahan tanah tidak boleh atas nama pariksabungan akan tetapi atas nama Kenegerian Pohan Tonga, masyarakat hanyalah menginginkan pengakuan hak yang menyerahkan tanah ulayat aguo adalah Kenegerian Pohan Tonga kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara**.

b. Pada Tahun **2005** telah diadakan Acara Peresmian PT JAGOPAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh **Menteri Rini Soewandi Dan Komandan Rayon Militer Sidauruk disertai pemotongan kerbau untuk makan bersama, tuan rumah acara tersebut adalah Kenegerian Pohan Tonga. Bupati Tapanuli Utara R. E. Naingolan berjanji kepada masyarakat Kenegerian Pohan Tonga untuk menelusuri penyerahan tanah ulayat tersebut.**

c. Bahwa setelah berakhirnya persemian PT JAGOPAL tersebut, Bupati Tapanuli Utara RE Nainggolan Diduga memanipulasi data mengajukan permohonan pengembalian tanah eks Reboisasi seluas 161 Ha tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia M.S. Kaban, dengan mengatasnamakan masyarakat Pariksabungan Vide No : 522/surat permohonan No: 1840/Dishut/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal permohonan pengembalian lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Pariksabungan.

4. Bahwa demikian juga dalam Dalil Penggugat pada poin 7, (Halaman 4) Bahwa berbagai Usaha, baik melalui Surat menyurat …dst akhirnya Menteri Kehutanan RI di Jakarta mengeluarkan **Surat No 271/Menhut/VII/2005** tanggal 3 Mei 2005Tanggal 3 Mei 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan perihal Permohonan Pengembalian tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Permohonan para Penggugat untuk dikembalikannya tanah eks kawasan hutan Reboisasi tersebut seluas 160 Ha **kepada para Penggugat**.

Bahwa hal ini adalah suatu informasi dan dalil yang menyesatkan atau dapat dikwalifikasi dengan **memberikan keterangan bohong** yang menjadi akar muasal terjadinya KEGADUHAN di masyarakat, karena dari Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara **No 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003** dan Surat Permohonan Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan **No : 522/1840/Dishut/2003, tanggal 27 Oktober 2003**, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan **No S 271/MENHUT-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005,** Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah.

Bahwa surat Menteri Kehutanan No. S 271/MENHUT-VII/2005Tanggal 3 Mei 2005 **TIDAK ADA KATA KATA PENGEMBALIAN KEPADA PARA PENGGUGAT**, tapi yang Inti dari Surat dimaksud :

Nomor : S 271/Menhut-VII/2005Lampiran : -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah

Kepada Yth :

Gubernur Sumatera Utara

MEDAN

1. Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Pengembalian tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah pada Tahun 1952 di areal hutan Silangit Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 160 Ha.
2. Tanaman eucalyptus yang masih ada di atas Lahan tersebut agar dimanfaatkan terlebih dahulu yang pengaturannya kami serahkan kepada saudara.
3. Sebelum dilaksanakan Pengembalian Lahan kepada masyarakat agar terlebih dahulu diantisipasi permasalahan yang akan timbul antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah atau pihak pihak lain terutama keberadaan b angunan dan perijinan yang terdapat di dalam lahan tersebut antara lain Industeri Kopi dan Nenas seluas 20 Ha, Bangunan rumah/gubuk dan lain lain
4. Tindak lanjut butir butir tersebut di atas agar dilaporkan kepada kamiDemikian untuk dilaksanakan

Menteri Kehutanan bertanda tangan H. M. S. Kaban

Bahwa atas apa yang para Penggugat sampaikan dalam Dalilnya (poin 7) halaman4, para tergugat, DALAM SURAT DIMAKSUD tidak pernah menemukan, membaca **BAHWA TANAH ATAS OBJEK TERPERKARA DISERAHKAN KEPADA PARA PENGGUGAT**, dan tidak tahu apakah para Penggugat ada Bukti Surat dengan Nomor yang sama, tapi isinya berbeda.

Bahwa nanti di dalam Pembuktian khususnya Surat Surat dan Saksi akan terbuka dengan terang benderang, karena pembuktian Materiil itu ada pada saat Persidangan dilaksanakan.

Maka mohon kepada Hakim yang memerika dan mengadili Perkara ini, untuk Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dengan apa yang para tergugat sampaikan di atas atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. **BEBERAPA DOKUMEN BERUPA Bukti Bukti Surat yang pada waktunya nanti akan Para Tergugat Ajukan secara Runut didukung dengan Saksi dan sekaligus sebagai Saksi Fakta dan pelaku sejarah atas Tanah terperkara Aquo.**

   Bahwa Para Tergugat dan seluruh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sebagai Pemilik yang SAH atas objek sengketa dalam perkara Aquo yang mempunyai hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Notulen Rapat tanggal **11 Desember 1952, yang dengan jelas jelas diadakan oleh Masyarakat dan Pemerintah dari Kenegerian Pohan Tonga,** dengan jelas serta beberapa penjelasan yang sekaligus membantah Dalil Dalil Para Penggugat :

1. Bahwa pada Tanggal **11 Desember 1952**, telah diadakan Rapat dan dibuktikan dengan Notulen Rapat oleh Pemerintah dan beberapa Kepala Kampung (KK), yang saat ini telah berubah nama menjadiKepala Desa.
   Rapat tersebut diadakan oleh beberapa Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga sebagai tindak lanjut Rapat sebelumnya tanggal 9 Desember 1952 diadakan di Asisten Wedana Siborongborong Tapanuli Utara.
2. **Bahwa Rapat tanggal 11 Desember 1952 tersebut dihadiri oleh:**
   1. **H. Silalahi bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Kehutanan Daerah Humbang.**
   2. **A. Panjaitan bertindak dalam kedudukanya sebagai KepalaPolisi Kehutanan Resort Siborongborong**
   3. **F. Sianipar bertindak dalam kedudukanya sebagai Pendidik Masyarakat Siborongborong**
   4. **W. Siahaan bertindak dalam kedudukanya sebagai Kedewanan Nagari**
   5. **Gustaf Sianipar bertindak dalam kedudukanya sebagai WakilKetua Dewan Nagari Pohan Tonga**
   6. **Lucius Sianipar, bertindak Dalam kedudukanya sebagai Anggota Dewan Nagari.**

   Dari beberapa nama tersebut sebagai peserta rapat di atas, dengantegas menyatakan bahwa Rapat tanggal 11 Desember 1952 dimaksud dihadiri oleh perwakilan Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Humbang dan **Kedewanan Nagari Kenegerian Pohan Tonga dan dikuatkan dengan Residentie Tapanoeli Tanggal 25 Pebruari 1935 oleh dan karenanya Rapat dimaksud adalah Sah dan berlandaskan hukum.**
3. **Bahwa adapun Keputusan Rapat tanggal 11 Desember 1952,sebagai berikut :**
   a. Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga sependapat untuk menyerahkan tanah ulayat 161 Ha tersebut kepada Kehutanan Humbang ibu kotanya adalah Siborongborong hal mana tanah Ulayat 161 Ha tersebut dinamakan “SILANGIT”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Dahulu Tanah Silangit dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Jepang atau Nippon dengan Nama **"Parik Sabbariba Dolok"** yang mempunyai batas hingga Toba **dekat Pariksabungan** hal mana tanah tersebut sampai **kepada Bubusan Sihorpuk"**

c. **Mengenai batas batas kepada Masyarakat Pohan Djulu (Pariksabungan) akan diadakan Rapat mengenai ketentuan batas batas Desa Pariksabungan yaitu tanggal 27 Desember 1952 dan Masyarakat Desa Pariksabungan akan dipanggil untuk menentukan batas batas dimaksud, artinya kepastian hukum terkait batas batas wilayah Desa Pariksabungan tidak dapat dipastikan**.

d. **Mengenai batas batas dan Rintis Desa pariksabungan akan diperiksa oleh Komisi yang akan ditunjuk dari Jabatan Pemerintah yaitu Kehutanan, dan Pendidikan Masyarakat.** Artinya keberadaan Desa Pariksabungan dan Batas batas wilayah tidak dapat dipastikan sehingga keberadaan Desa Pariksabungantidak jelas.

e. Bahwa Desa Pariksabungan mengajukan surat permohonan **Nomor: 01/KHS/09/03 Tanggal 10 September 2003** kepada Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara Perihal Pertanyaan status tanah lingkungan Pariksabungan terhadap Dinas Kehutanan. Hal mana pada point 8 permohonan dimaksud, Pemohon mendalilkan surat pernyataan tanggal 31 Mei 1989.

f. **Bahwa isi surat Pernyataan tanggal 31 Mei 1989 tersebut, point 3 dimaksud Menyatakan "Penduduk Desa Pariksabungan sesuai dengan butir 1, dan 2 terkait surat tanggal 24 Pebruari 1989 Perihal Penagihan tanah telah ditarik oleh Desa Pariksabungan dan Dianggap tidak pernah ada**.

Artinya Masyarakat Desa Pariksabungan mengakui bukanlah sebagai pihak yang Menyerahkan Tanah Ulayat 161 Ha tersebut kepada Kehutanan.

g. Bahwa objek sengketa dipengaruhi dan semakin dikaburkan oleh surat Permohonan Desa Pariksabungan **Nomor: 01/KHS/09/03 Tanggal 10 September 2003** d**an Surat Nomor: 02/KHS/09/03 tanggal 24 September 2003** Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan.

Faktanya Surat Permohonan Dimaksud Sangat Bertentangan Dengan Notulen Rapat 11 Desember 1952 Sebagai Dasar Mengajukan Permohonan oleh Desa Pariksabungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Bahwa terhadap Rangkaian surat permohonan **Nomor: 01/KHS/09/03 Tanggal 10 September 2003 Dan Surat Nomor: 02/KHS/09/03 tanggal 24 September 2003** dimaksud, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Surat Penjelasan **Nomor: 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003** Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan

i. Bahwa terhadap Rangkaian Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara **Nomor 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan** tersebut serta merta Bupati Tapanuli Utara mengajukan Surat Permohonan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No : **522/1840/Dishut/2003 tanggal 27 Oktober 2003** perihal permohonan pengembalian lahan Eks Reboisasi seluas 160 Ha di Desa pariksabungan melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

j. Bahwa Rangkaian Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara **No 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003** dan Surat Permohonan Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan **No : 522/1840/Dishut/2003, tanggal 27 Oktober 2003**, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan **No S 271/MENHUT-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005,** Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah.

k. Bahwa demikian juga Dalil Para Penggugat pada Poin no 9 (Halaman 4) tidak ada bedanya dengan dalil Para Penggugat YANG SELALU BOHONG pada Poin poin sebelumnya, selalu mendalilkan dengan semaunya, sehingga para Tergugat kurang paham dan bertanya Tanya Apakah Para Penggugat ini bisa membaca dengan jelas dan dapat memahami suatu kalimat serta paham atas apa yang terkandung di dalam kalimat dimaksud?

6. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa para Tergugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan akan tetapi Gugatan Para Tergugat aquo oleh PTUN Medan dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga ke Mahkamah Agung, dengan demikian semakin menguatkan Fakta dan Bukti bahwa eks kawasan hutan dan reboisasi seluas **± 140 Ha** lagi yang terletak di desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong adalah **hak milik dan kepunyaan Para Penggugat.** Bahwa untuk dan atas Dalil Para Penggugat yang menyatakan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Milik dan Kepunyaan Para Penggugat, ini juga merupakan Halusinasi atau para tergugat yang tidak bisa menerima dalilnya dengan pikiran dan akal sehat.

Paratergugat menjadi gagal paham, atas seluruh Dalil dalil Para Penggugat, yang mungkin sudah terbiasa menafsirkan sendiri, mengambil Keputusan Sendiri, Memahami sendiri sehingga bagi para Tergugat yang selalu berpikir Objektif, Normatif tidak dapat memahami atas seluruh dalil dalil para penggugat.

Dari Dalil para Penggugat, sejak awal sampai dengan akhir, tidak ada yang FAKTUAL (sesuai dengan FAKTA yang sebenarnya), namun atas apa yang telah tertulis dengan Jelas, baik di dalam Surat Permohonan, termasuk KEPUTUSAN dapat dibaca dengan tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya.

Bahwa di dalam Pertimbangan Hukum, pada Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2019, sangat jelas disampaikan :----

Bahwa Masalah Kepemilikan atau Penguasaan kembali atas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Objek Sengketa tidak menjadi Kewenanagan atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya akan tetapi sengketa penguasaan atau Kepemilikan Ha katas suatu Kawasan Hutan atau Tanah menjadi Kewenangan Peradilan PERDATA.

Bahwa sampai dengan AMAR Putusan tersebut tidak ada mengatakan bahwa atas Objek perkara aquo adalah Hak milik dan Kepunyaan para Penggugat, hal mana nanti pada waktunya para tergugat juga akan memberikan Bukti Suratnya sehingga atas seluruh Dalil Para Penggugat adalah merupakan HALUSINASI dan mengarang secara Bebas.

Maka dengan sejak awal Dalil para Penggugat yang selalu memberikan KEBOHONGAN serta Legal Standing yang gelap atau tidak jelas juga dengan selalu mendalilkan yang tidak sesuai dengan kenyataan (Faktual) tapi hanya sekedar mengarang BEBAS, maka para Peenggugat *Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Para Penggugat Berkenaan Untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidak Tidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Onventkejkle Verklaard)***

7. Bahwa Dalil para penggugat pada poin 12 (Halaman 5) juga menjelaskan bahwa Objek perkara dalam gugatan aquo **adalah 10 Ha** yang dijelaskan berbatasan dengan sebagaimana telah para tergugat Uraikan pada poin 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Halaman 4 sebelumnya), namun pada dalil Para Penggugat pada poin 13 (Halaman 5) bahwa tanah Perkara adalah Hak Milik dan Kepunyaan para Penggugat satu kesatuan dengan tanah disekitarnya dan merupakan Eks Kawasan Hutan Reboisasi yang pada Tahun 1952 **seluas 160 Ha** diserahkan oleh para Penggugat kepada Dinas Kehutanan, maka Para Tergugat tidak bisa memahami hal apa dan bagaimana Dalil Dalil Para Penggugat ini Inkonsisten dan akhirnya menimbulkan :

B. Adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan

C. Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat

D. Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan

E. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

F. Luas yang dipermasalahkan oleh para tergugat tidak jelas dan pihak yang ditarik menjadi Para Tergugat atau tergugat juga sebagai Tururt tergugat tidak jelas maka Gugatannya dapat dikatakan KABUR

*Bahwa oleh karenanya, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Para Penggugat Berkenaan Untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidak Tidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Onventkejkle Verklaard.**)*

8. Bahwa, para Terggugat adalah Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga Berdasarkan : **Residentie Tapanoeli No 5 Tanggal 25 Februari 1935 Tentang Bewijs Van Erkenning** menyatakan “Den Person Van WILLIAM Marga SIANIPAR Is Ten Bewijze Van Zijne Erkening Bij Besluit Van Den Resident Van Tapanoeli Ddo 25 Februari 1935 No 126 Tot Tijdelijk Waarnemend Hoofd Van De Negeri Pohan Tonga Onderafdeeling Hoog Vlakte Van Toba, Afdeling Bataklanden Dit Geschrift Uitgereikt Om Te Dienen Tot Acta Van Erkennin

Terjemahan : “Bukti Pengakuan”

Orang Yang Bernama **WILLIAM Marga SIANIPAR** Atas Keputusan Warga Penduduk Tapanuli Pada Tanggal 25 Februari 1935 No 126 Ditunjuk Sebagai **Kepala Nagari Pohan Tonga Pemegang Kekuasaan Tertinggi Di Daerah Pegunungan Toba** Tempat Tinggal Orang Batak Mengeluarkan Dokumen Ini Untuk Dijadikan Menjadi Bukti Tertulis Sebagai Akta Pengakuan. **Artinya sejak dari**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penjajahan Zaman Belanda, Orang Batak Toba yang tinggal di Wilayah HumbangAdalah Kenegerian Pohan Tonga.

9. Bahwa Kenegerian Pohan Tonga merupakan **Afdeling Batak Landen dipimpin oleh Asisten Residen Ibukotanya di Tarutung**. Terdiri dari 5 (lima) Onder Afdeling (**Wilayah**)

a. Onder Afdeling Silindung Ibukotanya Tarutung

b. **Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba Wilayah Humbang Ibukotanya Siborong Borong**

c. Onder Afdeling Toba (wilayah Toba) Ibukotanya Balige

d. Onder Afdeling Samosir (wilayah samosir) Ibukotanya Pangururan

e. Onder Afdeling Dairi Landen (Dairi) Ibukotanya Sidikalang

10. Bahwa di Tapanuli Utara sekitar Tahun 1990, dikenal dengan Sebutan Nama yaitu: **HUMBANG**. Pada waktu itu dipimpin oleh Wedana/ Pemerintahan.

HUMBANG terdiri dari 3 (tiga) Kenegerian yang dipimpin oleh Ketua Dewan, yaitu:

a. Kenegerian Pohan Julu.

Terdiri dari Desa:

1. Desa Sihatandohan
2. Desa Pokki
3. Desa Sakkae Dolok
4. Desa Sakkae Toruan

b. Kenegerian Pohan Tonga.Terdiri Dari Desa:

1. Sambariba Horbo
2. Somanimbil
3. Lumban Julu
4. Simaroppu Oppu
5. Pearaja
6. Oppung Jingjing
7. Sampuraga.

c. Kenegerian Pohan Jae.

11. Bahwa pada tahun 1993 Kenegerian Pohan Tonga mengalami Penggabungan wilayah dengan dasar Pertimbangan kurangnya biaya bagi Kepala Desa yang memerintah pada desa tersebut, oleh karenanya dari 7 (**tujuh**) Desa Kenegerian Pohan Tonga digabungkan kembali menjadi 3 **(tiga)** desa yang dipimpin oleh 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Tiga), Orang Kepala Desa yaitu:

I. <u>Pohan Tonga terdiri dari</u>:

a. Sambariba Horbo

b. Somanimbil

II. <u>Lobu Siregar I (satu) terdiri dari:</u>

a. Lumban Julu

b. Oppung Jingjing

c. Sampuraga

III. <u>Lobu Siregar II (dua) terdiri dari</u>:

1. Simaroppu Oppu
2. Pearaja.

12. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1952 telah diadakan Rapat di Gereja Panosor Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong yang menyatakan "**<u>bahwa masyarakat kenegerian pohan tonga sangat berkeberatan terkait penyerahan tanah sekitar 160 Ha dengan mengatasnamakan desa pariksabungan, karena waktu itu desa pariksabungan tidak dikenal di kenegerian pohan julu faktanya masyarakat pohan tonga yang menyerahkan tanah adat tersebut kepada pemerintah guna dilakukan reboisasi demi kepentingan umum.</u>**

13. Bahwa pada tahun 1951 tanah adat seluas 161 Ha tersebut telah diserahkan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga Kepada Pemerintah Republik Indonesia guna dilakukan Reboisasi dengan cara **Pago-Pago (Sebagai Uang Terima Kasih),** Kepada Raja Huta Atau Penatuah Masyarakat di **Kenegerian Pohan Tonga** dan saat itu juga menyerahkan **Oma-Oma** yaitu Pemberian yang Mengandung Maksud Agar Usaha Mereka Berhasil".

14. Bahwa Bahwa pada tahun 1974 Sub Daerah Hutan Tapanuli Utara telah dilakukan Reboisasi terhadap tanah Aquo seluas 141 Ha dengan Tanaman Pinus Merkusi Hal Mana Pada Tahun 1987 Telah Diberikan Kepada PT Inti Indorayon Utama Dan Ditanami Dengan Jenis Eucaplyptus.

15. Bahwa tanah adat seluas 161 Ha. adalah areal tanah Reboisasi Pinus Merkusi di Komplek Silangit Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pada tahun 1952 seluas 22 Ha**
2. **Pada tahun 1954 seluas 86 Ha**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Pada tahun 1955 seluas 37 Ha**
4. **Pada tahun 1957 seluas 6 Ha**
5. **Pada tahun 1961 seluas 0 Ha**

16. Berdasarkan surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara melalui Surat No: **1903/II/Kwl-5/1989** Tanggal 13 September 1989 **Perihal: Pengembalian Tanah Masyarakat Yang Disewa Pada Tahun 1951 Oleh Pihak Kehutanan Di Kabupaten Tapanuli Utara**.

17. Berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: **1468/II/Kwl-5/1989 Tanggal 15 Juli 1989** menyatakan "**surat dokumen sebagai bukti bahwa masyarakat telah meminjamkan lahan tersebut kepada pemerintah hingga saat ini menurut kepala cabang dinas kehutanan VII Tapanuli Utara tidak dapat ditunjukan oleh masyarakat pariksabungan"**

18. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kehutanan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Melalui Surat Nomor: 1903/II /Kwl – 5/1089, Tanggal 13 September 1989, yang menerangkan "**masyarakat parik sabungan telah menarik kembali surat penagihan tanah yang dipermasalahkan oleh masyarakat parik sabungan akibat dari masyarakat Parik Sabungan tidak dapat menunjukan dokumen terkait tanah dimaksud**.

B. DALIL para penggugat tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa atas apa yang para Penggugat sampaikan dalam dalilnya bahwa para Tergugat dengan Tanpa Dasar dan Tanpa Hak telah mengklaim tanah perkaraaquo sebagai miliknya adalah keliru dan tidak tepat.

Bahwa dari beberapa Dalil para Penggugat yang telah para Tergugat bantah dengan Data dan Bukti Bukti yang akurat, atas dasar apa Para Penggugat selalu mengklaim atau merasa sebagai Pemilik atas Tanah perkara Aquo, merupakan hal yang tidak terbantahkan karena dari Dalil Dalil Para Penggugat secara keseluruhan hanya berdasarkan Penafsiran sendiri, bahkan lebih tepatnya Berhalusinasi.

Bahwa para Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang meneuhi Pasal **1365 KUH Perdata** adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi :

a. Perbuatan Melawan Hukum
b. Kesalahan
c. Kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Hubungan Sebab akibat antara Kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan (***Vide Adrian Sutedi, SH. MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia 2008 Hal 215)***

Bahwa juga di dalam Doktrin dinyatakan bahwa Suatu Perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, kalau memenuhi salah satu unsur berikut :

a. Bertentangan dengan Hak Orang lain
b. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sendiri
c. Bertentangan dengan kesusilaan
d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau orang lain atau benda (***Vide Amir Fuady, SH., MH. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 Hal 6)***

Bahwa atas Bukti Bukti yang nanti pada waktunya, yaitu acara Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi Saksi yang kesemuanya adalah Saksi Fakta dan sekaligus sebagai Pelaku Sejarah atas seluruh Kebohongan Dalam Dalil Dalil para Penggugat, maka patut dikwalifikasi bahwa Para PENGGUGATLAH yangmemenuhi unsur telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

*Bahwa oleh karenanya, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Para Penggugat Berkenaan Untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidak Tidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Onventkejkle Verklaard.)***

C. DASAR MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN OLEH PARA PENGGUGATTIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA DAN HARUSLAH DI TOLAK.

Adapun alasan dan keberatan Para Tergugat terkait Dalil perihal Ganti Kerugian yang dijaukan oleh para Penggugat didasari Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan penggugat yang menyatakan penggugat mengalami kerugian besar bagi Para Penggugat untuk mengusahai Tanah Terperkara jika dibiarkan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar yang diderita oleh para Penggugat.

   Bahwa atas hal tersebut Para Tergugat juga semakin bingung dan gagal paham, karena Kerugian dalam Hukum Perdata sepengetahuan Para Tergugat harus Riil, Konkrit dan Dapat Dinilai, sehingga Ukuran Besar atau semakin besar hanya Para Penggugatlah yang tahu (poin 19 Hal 6)
2. Bahwa juga pada poin 20, harus meluangkan Waktu dan energy yang besar untuk mengurus Permasalahan Perkara aquo sehingga mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerugian yang cukup besar pula bagi para Penggugat, pertanyaan Para Tergugat Sebesar apa seharusnya dapat diuraikan dan dijabarkan sehingga setidaknya tidak membingungkan para Tergugat termasuk juga setiap orang yang nantinya akan membaca Gugatan Para Penggugat.

3. Demikian juga pada poin 21 (Halaman 6) Kerugian Materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang Jelas, Kabur, dan haruslah di Tolak.
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan yang lainya dengan Mengadopsi Terminologi Kerugian Konkrit dan Kerugian Materil. Yang Mana Posita Penggugat menyatakan bahwa Kerugian Materiil Memenuhi syarat Formil perbuatan Melawan Hukum.

   Sepengetahuan Kami sebagai Tergugat Syarat Formil Perbuatan Melawan Hukum Tidak pernah Kami Temukan Dalam Gugatan Perdata. Akan Tetapi Dalam Gugatan Hukum Perdata Penggugat Mencari Kebenaran Formil melalui Pembuktian. Oleh Dan Karena Itu Terang Dan Nyata Bahwa Posita Gugatan Penggugat Tidak Mempedomani Hukum Acara Perdata yang berlaku Dan Patut Untuk dikesampingkan
5. Bahwa posita Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tidakan para Tergugat telah memenuhi Perbuatan Melawan Hukum adalah Posita yang berdasarkan Sesat Logika Tidak Jelas, karenanya Patut dan cukup Menurut Hukum untuk di Kesampingkan.
6. Memurut Yurisprudensi Tetap MAHKAMAH AGUNG tentang GANTI RUGI Materiil harus terperinci sebagai berikut :

   a. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO : 011/K/N/HAKI/2002 TGL 30 SEPTEMBER 2002

   b. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 371 K/SIP/1973

   c. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1057 K/SIP/1973
7. **Norma Hukum Ganti Rugi Materiil adalaah :**

   Petitum Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatanya sesuai dengan yurisprudensi tetap bahwa pengggugat tersebut wajib memberikan bukti bukti yang konkrit yang terperinci adanya kerugian materil yang dideritanya. Tidak boleh hanya sekedar perkiraan saja tanpa pembuktian tersebut. Maka Majelis yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, mohon dan harus menolak tuntutan ganti rugi materiil dan Immateriil tersebut.

   Demikian juga untuk Bagian (E) Posita para Penggugat pada halaman 6, tidak perlu Para Tergugat Tanggapi karena itu hanya merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengulangan belaka dan hanya berhalusinasi.

Berdasarkan keseluruhan keberatan keberatan para Tergugat tersebut diatas,terkait Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Immateril yang diajukan Oleh Penggugat Terang dan Nyata tidak mempunyai dasar hukum yang Jelas dan Sempurna. Karenanya Patut dan Layak untuk dikesampingkan.

D. SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag), Uang Paksa (Dwangsom) danPutusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad)

Tidak menjelaskan dengan uraian yang terperinci atas letak, luas dan batas batas yang dimintakan dalam Sita Jaminan maka hal itu sangat bertentangan dengan Norma Hukum yang mengaturnya maka haruslah ditolak.

Berikut ini keberatan Keberatan Para Terrgugat terkait Permohonan Sita Jaminan atas kekhawatiran dan sangka yang beralasan dimana para Tergugat akan mengalihkan ataupun memindahkan Objek Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Niat yang dapat dijadikan sebagai Persangkaan guna mengalihkan barang barang Milik Tergugat guna menghindari Gugatan para Penggugat. Oleh dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.
2. Bahwa Para Tergugat adalah warga Negara yang lahir dan bertumbuh, berkembang bahkan HIDUP dengan bertani di Tanah yang diklaim oleh para tergugat sebagai miliknya, hingga saat ini tinggal di tempat yang sama dan tidak mempunyai Rekam Jejak yang selalu berpindah-pindah. Artinya Tergugat adalah Masyarakat yang tinggal Menetap sesuai fakta hukum saat ini, yang memang adalah sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek terperkara.
3. ***Bahwa Sita Jaminan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1962 Tanggal 25 April 1962 diwajibkan untuk Membawa Kepala Desa, melihat keadaan Tanah, batas serta Luas Tanah yang kepadanya diajukan Permohonan Sita Jaminan***
4. ***Bahwa penggugat tidak dengan jelas memberikan uraian atas Permohnan Sita Jaminan Harta benda atas Objek perkara aquo dengan menguraikan***

   Batas batas yang jelas, Sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1962 Tanggal 25 April 1962 oleh dan karenanya Haruslah di Tolak.
5. ***Tergugat Menolak Permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat oleh dan karena perkara Aquo tidak bersumber dari Hutang Piutang antara***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan Haruslah ditolak.

E. PUTUSAN SERTA MERTA BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2001, TENTANG LARANGAN MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA DALAM GUGATAN PERDATA.

Keberatan keberatan Para Tergugat atas Petitum Penggugat Agar Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung Menjatuhkan Putusan Serta Merta adalah sebagaiberikut:

Berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdta Khususdan Perdata Umum Mahkamah Agung R.I. Edisi 2002, Mahkamah Agung Tahun 2008 Hal 86 menyatakan tentang Putusan Serta Merta adalah sebagai berikut :

a. *Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap*
b. *Bahwa gugatan Putusan Serta Merta adalah dalam hal Sengketa* ***Bezit*** *(****Hak Penguasaan)*** *dan bukan sengketa Hak Milik*
c. *Dalam Gugatan Penggugat adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Permohonan Pengajuan Putusan Serta Merta Oleh Penggugat bertentangan dengan hukum yang mengaturnya oleh karenanya haruslah ditolak*
d. *Putusan Serta Merta Hanya Dapat Dilaksanakan Atas Perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Yang Bersangkutan.*
e. *Permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan Oleh Penggugat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo Bertentangan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2001. KarenanyaLayak Dan Patut Untuk Di Tolak.*
f. *Putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur melalui* ***b****utir ke 7 Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000, oleh dan karenanya Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak*
g. *Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Di Indonesia Meminta Majelis Hakim Agar Tidak Menjatuhkan Putusan Serta Merta seaklipun syaratnya telah terpenuhi sebagaimana diatur dlama Pasal 180 HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg.*

F. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN PARA TERGUGAT

Berdasarkan Keseluruhan Rangkaian Keberatan Keberatan para Tergugat yang Termuat Dalam Eksepsi dan jawaban para tergugat dimaksud oleh dan karenanya para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili Perkara Aquo berkenaan menjatuhkan Amar Putusan Sebagai Berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. *Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat terkait Gugatan Penggugat.*
2. *Menyatakan Surat Kuasa Khusus para Penggugat tidak memenuhi syarat Formalitas dan oleh karenanya Layak dan Patut untuk Mengabulkan Eksepsi para Tergugat.*
3. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaarrd)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. ***Menolak seluruh Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya***
2. ***Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini***

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah jawab-jinawab, replik – duplik dan pembuktian dari Para Pihak maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. tanggal 21 Juni 2022 dengan amar pokok berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong ;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatigedaad*) ;
4. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat yang berkaitan dengan Tanah Perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;
5. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara, yaitu sebidang tanah seluas ± 10 Hektar (lebih kurang sepuluh hektar) yang terletak di Desa Parik Sabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (setempat dikenal dengan eks Kawasan Hutan Reboisasi atau Kawasan Hutan Silangit,) dengan batas batas tanah :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Jeruk yang diusahai oleh CV. TOGOS GOPOS ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/kolam milik Rivai Panjaitan/tanah milik Judika Tampubolon/tanah milik Romitta br. Tampubolon ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kongsi Keturunan Bursok Datu Simanjuntak dan Tanah perladangan B. Siahaan ;

Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Masyarakat Desa Parik Sabungan dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya dan untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat selaku perwakilan dari Masyarakat Desa Pariksabungan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui persidangan secara Ecourt/Litigasi;

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor 12 / Akta.Bdg/2022 (Banding Online) Jo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Kuasa Para Pembanding semula semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juni 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, secara e-filling/e-court;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat secara e-filling/e-court, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding sangatlah keberatan atas Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas karena telah mengabaikan syarat-syarat formalitas gugatan dan telah memutus perkara ini berdasarkan alat bukti fotocopy dan tidak mempertimbangkan secara cukup dan lengkap keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga telah melahirkan putusan yang bertentangan dengan hukum acara dan juga tidak adil baik secara substansial, sosial dan jauh dari nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.----

Bahwa sebelum Para Pembanding menguraikan lebih lanjut alasan-alasan keberatan atas putusan tersebut diatas, terlebih dahulu Para Pembanding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara *a quo*, yang mana fakta-fakta hukum tersebut dikesampingkan pada pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang mana fakta-fakta hukum tersebut antara lain:----------

- Bahwa Objek Perkara (±10 hektare) adalah tanah milik Kenegrian Pohan Tonga dan merupakan bagian dari tanah yang pernah diserahkan pada tanggal 11 Desember 1952 ke Pemerintah melalui Dinas Kehutanan qq Menteri Kehutanan yang luas keseluruhannya ±160 hektare; (**Vide Bukti T-2 dan Keterangan Saksi Para Tergugat**)----------
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan suratnya kepada Gubernur Sumatera Utara (**Vide Bukti P-9 dan Bukti T-3**). Jelas pada isi surat tersebut bahwa tanah yang disetujui oleh Pemerintah untuk dikembalikan adalah tanah yang diserahkan pada tanggal 11 Desember 1952; (**Vide Bukti T-2**)----------
- Bahwa dari tanah seluas ±160 hektare, telah diserahkan kepada PT. TIA (Tapanuli Investasi Agro) (Pabrik Nanas dan Kopi) seluas 20 hektare pada tahun 2003 oleh masyarakat Kenegrian Pohan Tonga melalui Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dan pada saat perusahaan tersebut diresmikan oleh Menteri Perindustian dan Perdagangan, masyarakat Kenegrian Pohan Tonga menerima pago-pago (pembayaran); (**Vide Bukti T-3 dan Keterangan Saksi Para Penggugat dan Saksi Para Tergugat**)----------
- Bahwa terhadap sisa tanah ±140 hektare, telah dimiliki dan diusahakan oleh perorangan maupun badan hukum (perusahaan) dan beberapa telah bersertifikat (**Vide Keterangan Saksi Para Tergugat**);----------
- Bahwa Kenegrian Pohan Tonga telah mekar menjadi 3 (tiga) desa yaitu, Desa Pohan Tonga, Desa Lobu Siregar I (satu) dan Desa Lobu Siregar II (dua); (**Vide Keterangan Saksi-Saksi**)----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Objek Perkara (±10 Hektare) terletak di Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I yang berdekatan antara wilayah Desa Lobu Siregar I (dahulu Kenegrian Pohan Tonga) dengan Desa Pariksabungan;----------
- Bahwa batas antara Desa Lobu Siregar I dan Desa Pariksabungan tidak jelas karena sampai saat ini tapal batas antara kedua desa tersebut belum ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Tapanuli Utara; (**Vide Bukti T-3 angka 5 huruf f**)----------
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat Pariksabungan (**Vide Surat Gugatan**);-----

A. <u>Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Telah Salah/Keliru Menerapkan dan Menafsirkan Hukum</u>

1. Bahwa pada surat gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Terbanding pada huruf A angka 1 yang menyatakan "*bertindak mewakili masyarkat Desa Pariksabungan…..*";----------
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang dalam pertimbangan hukumnya: "*untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok*" (**Vide salinan putusan halaman 69 dan 70**);-
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA ini mengatur mengenai **prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok** (*Class Action*). Adapun prosedur dalam gugatan *class action* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:----------

   1) Permohonan pengajuan gugatan secara *Class Action*;----------

   2) <u>Proses sertifikasi atau pemberian izin;</u>----------

   3) <u>Pemberitahuan;</u>----------

   4) <u>Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *Class Action*;</u>----------

   5) <u>Pelaksanaan Putusan.</u>----------
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMA 1 tahun 2002 permohonan gugatan secara *class action* harus memuat:----------

   a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

   b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelornpok satu persatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Bahwa dalam surat gugatan Para Terbanding (semula Para Penggugat) tidak memuat secara lengkap dan jelas sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan diatas, hal ini akan mengakibatkan hukum menjadi bias (kabur) sehingga jauh dari nilai-nilai kemanfaatan, karena apakah anggota kelompok (dalam hal ini masyarakat Desa Pariksabungan) mau diwakili oleh Para Terbanding?; atau apakah anggota kelompok (Masyarakat Desa Pariksabungan) mengetahui gugatan perkara a quo?; Apakah wakil kelompok (Para Terbanding) layak untuk mewakili anggota kelompoknya (Masyarakat Desa Pariksabungan)?;-

Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan banding tersebut dan Menolak Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;----------

5. Bahwa Berdasarkan PERMA 1 tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) yang tertulis:----------
   1) "**Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.**"

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama **diwajibkan** terlebih dahulu untuk memeriksa dan mempelajari surat gugatan Para Terbanding apakah gugatan tersebut merupakan gugatan *class action* ataukah gugatan perdata yang lazim diajukan di Peradilan Umum (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (**Vide M. Yahya Harahap**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam buku Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009);----------

Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak pernah melaksanakan sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan banding tersebut;----------

6. Berdasarkan PERMA 1 tahun 2002 Pasal 5 ayat (4) dan (5) yang tertulis:----------
   4). **"Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;"**
   5). **"Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim."**

Bahwa Pemberitahuan (Pasal 7) kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar (*opt out*) dari keanggotan kelompok (Pasal 8);---

Bahwa menurut Pasal 1 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002 **"Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas Perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan".** Bahwa cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota yang bersangkutan sepanjang dapat diindetifikasi berdasarkan persetujuan hakim.;----------

7. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam PERMA 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena PERMA tersebut dengan tegas mengatur syarat formil dan syarat materil gugatan *class action.*;----------
8. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) (**Vide Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta Halaman 65**);----------

Bahwa berdasarkan hal tersebut, *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak bisa/tidak boleh hanya menerapkan pasal 4 PERMA 1 tahun 2002 melainkan harus menjalankan seluruh prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam PERMA tersebut. Bahwa gugatan perkara *a quo* bukan merupakan gugatan *class action* karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA tersebut diatas;----------

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menerapkan Pasal 4 PERMA 1 tahun 2002 adalah salah dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak melaksanakan segala persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam PERMA tersebut seperti: memeriksa kriteria gugatan yang diajukan Para Terbanding. Sehingga sangatlah beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------

10. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam putusannya halaman 73 mempertimbangkan sebagai berikut: "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut: 1. Apakah tanah terperkara yang merupakan bagian dari tanah eks. Kawasan Hutan Reboisasi Dinas Kehutanan adalah merupakan tanah yang pernah diserahkan oleh Masyarakat Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah terperkara merupakan miliknya atas dasar kepemilikan masyarakat Kenegrian Pohan Tonga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum?"* Bahwa atas pertimbangan tersebut, seyogyanya *judex factie* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan agar pihak lain yang berkompeten dalam hal ini Menteri Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Tapanuli Utara dan/atau Pemerintah Daerah Tapanuli Utara harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasannya Menteri Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Tapanuli Utara dan/atau Pemerintah Daerah Tapanuli Utara mempunyai urgensi untuk menentukan tapal batas wilayah maupun asal usul tanah sengketa;----------

11. Bahwa dalam gugatan Para Terbanding yang hanya menarik Para Pembanding sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil dalam gugatan, sehingga sangatlah beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------

12. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama pada putusannya halaman 69 mempertimbangkan sebagai berikut: "*Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek halaman 3 menyatakan bahwa* ***Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;***" Bahwa walaupun kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ada pada Penggugat, tetapi tidaklah asas ini serta merta dapat diterapkan secara liar tanpa batas dimana kewenangan ini dibatasi oleh aturan-aturan lainnya seperti tidak boleh melanggar kumulasi subjektif sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini yaitu:----------
----

- **Putusan MARI No 2177/K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984 berbunyi "Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan oleh beberapa orang sedangkan antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri";**
- **Putusan MARI No 1742/K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 berbunyi "Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat, padahal antara tergugat satu dan tergugat dua tidak ada hubungan hukum, maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat"**

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggabungkan beberapa orang tergugat dalam satu gugatan sementara itu hubungan hukum antara satu tergugat dengan tergugat lain tidak ada terkait bidang-bidang tanah objek perkara *a quo* sehingga sangatlah beralasan bagi Hakim Tingkat Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------

B. <u>Judex Factie Tingkat Pertama Salah/Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian dan Memutus Perkara A quo Berdasarkan Alat Bukti yang Tidak Sah</u>

1. Bahwa dalam **Pasal 163 HIR Jo 283 RBG** dimana menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.";----------
2. Bahwa bukti Surat PP-1, PP-2, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP-8, PP-9, PP-10, PP-15, PP-16, PP-17 adalah bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya atau tidak dapat ditunjukkan aslinya di Persidangan sehingga surat-surat tersebut secara hukum tidaklah berkekuatan hukum pembuktian dan tidak sah sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini yaitu:----------

   - **<u>Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskan "Dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan";</u>**
   - **<u>Yurisprudensi MARI No 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 yang menegaskan: "Dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa sebuah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka secara juridis fotocopy tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan. Vide putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudah merupakan "yurisprudensi tetap" dari Mahkamah Agung";</u>**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan alat bukti yang tidak sah menurut hukum karena bukti surat tersebut hanyalah fotocopy yang tidak ada aslinya atau Para Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya di Persidangan (***Vide Putusan Halaman 75 Paragraf terakhir, halaman 76 paragraf pertama, kedua dan ketiga, halaman 77 paragraf pertama dan ketiga***) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semula Para Penggugat tidak pernah melihat dan membaca bahkan tidak dapat menyebut dan menjelaskan isi dari bukti surat tersebut diatas hanya mengetahui dari mendengar cerita orangtua masing-masing saksi. Kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar, dialami (***Vide pasal 171 ayat (1),(2) HIR Jo 308 RBG***). Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditul* keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian, bersumber dari kata orang lain);----------

3. Bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Para Terbanding merupakan bukti surat yang tidak sah secara hukum dan keterangan saksi-saksi Para Terbanding tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka **bukti surat dan bukti keterangan saksi yang diajukan Para Terbanding tidak memiliki kekuatan pembuktian**. Sehingga sangatlah beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------
-

C. <u>Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru dan Tidak Cermat Menafsirkan Alat Bukti Surat</u>

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut:----------

"Menimbang, bahwa selanjutnya, Bukti surat PP-9 dan Bukti Surat T-3 berupa ***surat dari Kementrian Kehutanan tertanggal 3 Mei 2005*** *perihal Permohonan Pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan;*

- *Sehubungan dengan surat masyarakat Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal* ***24 September 2003****, kami sampaikan pada* ***tanggal 11 Desember 1952 Masyarakat Desa Pariksabungan*** *menyerahkan lahan seluas ± 160 Ha di areal hutan silangit Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara untuk dihutankan Kembali kepada Pemerintah Cq. Dinas Kehutanan (Kepala Daerah Hutan Tapanuli);"*

(***Vide Putusan Paragraf 3Halaman 76***);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, tidak ada bukti surat lainnya (selain yang sudah dipertimbangkan di atas) yang dapat menunjukan secara jelas menerangkan tanah seluas 160 Ha diserahkan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga kepada Dinas Kehutanan;"

*(**Vide Putusan Paragraf 1 Halaman 78**)*;----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan bahasa yang terdapat pada bukti surat PP-9 dan T-3, karena **Surat tertanggal 11 Desember 1952 merupakan Notulen Rapat dalam hal penyerahan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Kenegrian Pohan Tonga kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan Cq Dinas Kehutanan pada tahun 1952** (***Vide bukti surat T-2***);------

2. Bahwa selanjutnya *Judex Factie Tingkat* Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut:----------

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

*- Bukti Surat T-2 berupa Salinan Notulen Rapat tanggal **11 Desember 1952** yang didalilkan oleh Kuasa Para Tergugat sebagai dasar atau bukti penyerahan tanah seluas 160 Ha oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga adalah tidak berdasarkan hukum karena isi dari surat tersebut tidaklah secara jelas dan terang menyatakan dalil Kuasa Para Tergugat tersebut melainkan Bukti Surat T-2 menerangkan "rapat ini adalah penyambung rapat yang diadakan pada tanggal 9 Desember 1952 di kantor Ass Wedana Siborongborong dimana telah dimulai untuk membicarakan soal permintaan ini, yang **beberapa orang dari Pohan Tonga ada kurang senang soal pemberian tanah "silangit" oleh penduduk Pohan Djulu (Parik Sabungan**)";*

*(**Vide Putusan Paragraf 2 garis datar kedua Halaman 78**)*;----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengakui atau tidak menyangkal Alat Bukti Surat T-2 yang telah diajukan Para Pembanding, namun *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan bahasa/isi dalam alat bukti surat tersebut. Bahkan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal yang lebih menguntungkan Para Terbanding semula Para Penggugat dan mengesampingkan fakta yang ada.;-------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Judex Factie dalam putusannya halaman 76 mempertimbangkan sebagai berikut:

   "Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda PP-7 berupa surat permohonan Pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan yang diajukan olek Tim Peduli Masalah pertanahan (TPMP) warga lingkungan pariksabungan kepada Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta tertanggal 24 September 2003 yang pada pokoknya berisi Masyarakat Desa Pariksabungan meminta kembali tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat desa pariksabungan, dahulu untuk diusahai Dinas Kehutanan Taput;"

   Bahwa sangat tampak pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mempertimbangan alat bukti surat yang diajukan Para Terbanding sedangkan alat bukti yang sama milik Para Pembanding tidak dipertimbangkan (**Vide Alat Bukti Surat T-14, T-16, T-18**). Sehingga *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sangat berat sebelah dan telah melanggar asas hukum inparsial yang menegaskan bahwa Hakim seharusnya memberikan pertimbangan terhadap semua dalil dan pembuktian yang diajukan oleh semua pihak dalam persidangan secara seimbang sebelum akhirnya memutuskan dalil dan bukti siapa yang paling sah dan kuat sesuai hukum yang berlaku. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.;--

4. Bahwa didalam alat bukti surat T-2 (yang merupakan Notulen rapat) menerangkan: *"rapat ini adalah penyambung rapat yang diadakan pada tanggal 9 Desember 1952……dst".*

Bahwa dalam Notulen rapat tersebut terdapat keputusan yang isinya sebagai berikut:----------

"1. Rapat sependapat untuk menjerahkan diusahai oleh Djabatan Perhutanan Humbang tanah kosong jang dinamai "Silangit", tanah mana adalah dari dalam perkebunan tempo hari diusahai Nippon dengan nama Parik Sambariba Dolok hingga ke watas Toba dekat Parik Sabungan menurut lembah jang sampai pada bubusan Sihorpuk, menurut jalan oto terus ke sidjaba, dari sini kembali menurut pinggir lapangan terbang ke djlan besar, menurut jalan besar terus ke Parik Sabungan terus membentang keluar menudju dan sampai lembah dekat Lbn Djulu, untuk didjadikan mendjadi kehutanan (hutan Negara)."

"2. Mengenai watas kepada penduduk Pohan Djulu (P. Sabungan) akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diadakan lagi rapat mengadakan ketentuan pada tanggal 27 Desember 1952, dimana bagian2 dari Parik Sabungan akan dipanggil untuk menentukannya."

"3. ……..dst;

"4. ……..dst;

"5. ……..dst;

"6. ……..dst;

(Vide Alat Bukti Surat T-2)

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan isi **keputusan** yang terdapat di dalam alat bukti surat T-2 tersebut diatas, padahal sangat jelas isinya **penyerahan tanah yang dilakukan oleh penduduk Desa Pariksabungan belum tuntas karena batas-batas yang belum ditentukan** dan masih akan diadakan kembali rapat tanggal 27 Desember 1952 untuk hal itu, artinya **masyarakat Kenegrian Pohan Tonga terlebih dahulu menyerahkan tanah kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan Cq Dinas Kehutanan dan batas-batas tanah yang diserahkan tersebut telah ditentukan**, sehingga terhadap alat bukti surat P-1, P-2 gugur dan/atau batal demi hukum sepanjang tidak dilaksanakannya rapat 27 Desember 1952 atau setidaknya Para Terbanding tidak dapat membuktikan pelaksanaan rapat sebagaimana yang dimaksud tersebut di Persidangan. Hal ini selaras dengan alat Bukti Surat T-10 yang isinya "**d. Surat atau dokumen sebagai bukti bahwa masyarakat telah meminjamkan lahan tersebut kepada Pemerintah hingga saat ini menurut Kepala Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli Utara tidak dapat ditunjukkan oleh Masyarakat Parik Sabungan**". (***Vide Alat Bukti Surat T-10 nomor 2 poin d***);----------

5. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang dulu diserahkan Kenegrian Pohan Tonga kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan Cq Dinas Kehutanan telah jelas ditentukan pada rapat 11 Desember 1952, bahwa sebahagian tanah yang pernah diserahkan tersebut berada di Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I (dahulu kenegrian Pohan Tonga) dan dalam persidangan melalui sidang lapangan pada pemeriksaan tingkat pertama, Objek Perkara (±10 Hektare) masuk dalam wilayah Kenegrian Pohan Tonga sekarang Dusun Lumban Julu Desa Lobu Siregar I karena objek perkara *a quo* merupakan bagian dari tanah seluas ±160 hektare yang dahulu diserahkan oleh Masyarakat Kenegrian Pohan Tonga pada tahun 1952 kepada Pemerintah melalui Cabang Dinas Kehutanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VII Tapanuli Utara. (***Vide Alat Bukti Surat T-2***);----------

6. Bahwa dengan keliru dan tidak cermatnya *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menafsirkan alat bukti surat maka sangatlah beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------
7. Bahwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama perihal pengujian terhadap apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding semula Para Tergugat sepanjang objek perkara a quo menjadi tidak sah secara hukum, karena persoalan kepemilikan Para Terbanding semula Para Penggugat atas objek perkara tidak terbukti secara hukum.;----------

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan maka Para Pembanding memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:----------

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 21 Juni 2022.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk Seluruhnya; atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2022 melalui e-filing/e-court, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, serta menerima dengan baik amar putusan yang telah djatuhkan dalam perkara aquo, karena judex facti Pengadilan Negeri Tarutung telah cermat, tepat dan benar memeriksa dan memutus perkara aquo, didasarkan atas bukti bukti yang cukup dan jelas serta telah memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat, sehingga haruslah dipertahankan, dan oleh karena itu sanggahan atau bantahan Para Terbanding/Para Penggugat yang termuat dalam Kontra Memori banding ini adalah menolak dengan tegas alasan alasan dan keberatan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat yang dikemukakan dalam Memori bandingnya, dengan uraian dan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Para Terbanding dalam Kontra Memori banding ini masuk ke dalam materi bantahan atau sanggahan atas Memori banding Para Pembanding, maka Para Terbanding terlebih dahulu menanggapi Pergantian Surat Kuasa dari Prinsipal Para Pembanding kepada kuasa hukum Pembanding yang tidak sah atau cacad hukum ;
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Tarutung diwakili oleh kuasa hukumnya Roy Binsar Siahaan, SH dan rekan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Januari 2022, dan dalam surat kuasa khusus tersebut kewenangan Penerima Kuasa sebagai kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat terlihat dengan jelas adalah termasuk untuk mengajukan Banding dan Kasasi, sehingga dengan demikian terhadap perkara aquo masih melekat surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Januari 2022, dan surat kuasa itu pula yang digunakan oleh Para Pembanding melalui kuasanya untuk mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 04 Juni 2022, sebagaimana dalam Akta Permohonan banding No. 12/Akta.Bdg/2022 Jo. No. 2/Pdt.g/2022/PN-TRT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa akan tetapi dalam mengajukan Memori Banding aquo, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan kuasa hukum yang baru, yaitu Togar Sirait, SH. MH dan rekan, dengan mengajukan surat kuasa khusus yang baru yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/TSP/SKK-B/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, padahal surat kuasa yang pertama yang diberikan kepada kuasa hukumnya Roy Binsar Siahaan, SH dan rekan masih berlaku karena tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, sehingga dengan demikian terhadap perkara aquo telah melekat dua buah surat kuasa yang berbeda ;
4. Bahwa oleh karena itu Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat dan dimajukan oleh Kuasa Hukum yang baru berdasarkan Surat Kuasa khusus yang baru, adalah cacad formil, karena surat kuasa khusus yang lama masih melekat atas perkara ini, dimana Para pembanding semula Para tergugat tidak pernah mencabut atau membatalkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022, sehingga Memori banding aquo haruslah dinyatakan cacad formil sehingga haruslah ditolak ;
5. Bahwa kemudian pada halaman 5 poin A dalil Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama Telah Salah/Keliru menerapkan dan Menafsirkan hukum, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding, dimana Judex factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung telah secara tepat dan sempurna dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan amar putusan judex facti Pengadilan Tarutung beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;
6. Bahwa gugatan aquo sama sekali bukanlah gugatan class action atau gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang dicoba diplintir oleh Para Pembanding/Para tergugat, dimana dalam gugatan dengan tegas dikemukakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan hukum, bukan merupakan gugatan class action, dan demikian juga sepanjang pemeriksaan perkara aquo di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tarutung, baik oleh Para Tergugat maupun juga oleh saksi saksi tidak ada mengklaim perkara gugatan aquo sebagai gugatan class action, dan hal tersebut terlihat juga dari eksepsi yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada mengemukakan tentang class action;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa oleh karena itu sangatlah mengherankan dan tidak berdasar bilamana kemudian Para Pembanding/Para Tergugat mengklaim perkara aquo sebagai gugatan class action, karenanya dalil dalil Para pembanding/Para Tergugat tentang class action hanyalah merupakan halusinasi dari Para Pembanding/Para Tergugat sehingga haruslah ditolak ;
8. Bahwa selanjutnya dalil dalil keberatan dari Para Pembanding/Para tergugat hanyalah merupakan pengulang ulangan dari hal hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh judex factie PN Tarutung, dan tidak ada hal hal yang baru yang dikemukakan baik mengenai bukti bukti surat maupun dalil dalil atau alasan alasan keberatan, melainkan hanyalah mengemukakan alasan alasan keberatan yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga tidak dapat lagi diajukan sebagai alasan keberatan dari Memori banding Para Pembanding/Para tergugat aquo ;
9. Bahwa pada halaman 4 Memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat mencoba membuat kesesatan, berusaha memanipulasi fakta dan memutar balikkan peristiwa yang terungkap pada persidangan aquo, seraya mengemukakan beberapa rangkuman yang dimanipulasi sebagai berikut : ***"Bahwa objek perkara (± 10 Hektare) adalah tanah milik Kenegerian Pohan Tonga dan merupakan bagian dari tanah yang pernah diserahkan pada tanggal 11 Desember 1952 ke Pemerintah melalui Dinas Kehutanan QQ Menteri Kehutanan yang luasnya ± 160 Ha (Vide Bukti T. 2 dan Keterangan saksi Para Tergugat) ",*** dan bahwa rangkuman yang menyesatkan tersebut dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para Penggugat, dimana sepanjang pemeriksaan perkara aquo tidak pernah terbukti tanah perkara sebagai milik Kenegerian Pohan Tonga baik melalui bukti surat, tidak ada satupun yang mengaitkan tanah perkara dengan Kenegerian Pohan Tonga, dan bahkan oleh saksi yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat juga mengatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Kenegerian Pohan Tonga berada di tempat lain yaitu dari jalan Oto (Jalan raya) hingga ke hutan Sijaba yaitu lewat Bandara Silangit hingga ke batas Jurang di Sipintu pintu ;
10. Bahwa Bukti surat T. 2 (Surat tertanggal 11 Desember 1952), yang diajukan Para Pembanding/Para tergugat dalam perkara ini, sama sekali bukanlah merupakan Surat Penyerahan Tanah apalagi diklaim sebagai Surat Penyerahan Tanah yang sebahagian merupakan tanah Perkara kepada Dinas Kehutanan QQ Menteri Kehutanan, itu menunjukkan ketidak pahaman dari Para Pembanding/Para Tergugat, dimana Surat T. 2 yaitu Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tertanggal 11 Desember 1952 bukan penyerahan tanah melainkan berupa Salinan Notulen Rapat tanggal 11 Desember 1952 yang pada pokoknya jelas tertulis “Rapat ini adalah penyambung rapat yang diadakan pada tanggal 9 Desember 1952 di Kantor Asisten Wedana Siborongborong, dimana telah dimulai untuk membicarakan soal permintaan ini, yang beberapa orang dari Pohantonga ada kurang senang soal pemberian tanah silangit oleh Penduduk Pohan julu (Parik Sabungan)” ;

11. Bahwa dari bukti Surat T. 2 yang merupakan Notulen Rapat terungkap, fakta bahwa pada tanggal 11 Desember 1952 masyarakat Kenegerian Pohantonga kembali mengadakan rapat lanjutan dari tanggal 9 Desember 1952 di Kantor Kecamatan Siborongborong guna menanggapi adanya permintaan dari Dinas kehutanan agar menghutankan kembali daerah Silangit menambah yang telah diberikan oleh masyarakat Pariksabungan, sehingga dalam Rapat tersebut terdapat keinginan masyarakat Kenegerian Pohan Tonga untuk memenuhi permintaan Dinas Kehutanan, jadi entah kapan dan berapa luas diberikan tidak diketahui lagi kelanjutannya, namun yang pasti surat tertanggal 11 Desember 1952 bukan merupakan surat Penyerahan Tanah ;
12. Bahwa akan tetapi dari Surat tersebut terlihat dengan jelas tentang adanya fakta hukum bahwa tanah perkara sebagai bahagian dari tanah kawasan hutan seluas 160 Ha adalah merupakan tanah yang diberikan oleh masyarakat Pariksabungan sangat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Kenegerian Pohantonga pada saat rapat tanggal 11 Desember 1952 tersebut, sehingga dalam Notulen Rapat tanggal 11 Desember 1952 tersaebut terdapat kalimat ***“yang beberapa orang dari Pohantonga ada kurang senang soal pemberian tanah silangit oleh Penduduk Pohan julu (Parik Sabungan)”*** artinya bahwa sebelum Rapat Kenegerian Pohantonga tanggal 11 Desember 1952, masyarakat Pariksabungan telah memberikan tanah kepada Kehutanan dan itulah termasuk tanah perkara ;
13. Bahwa bilamana bukti surat NOTULEN Rapat tertanggal 12 Nopember 1952, (bukti ***PP. -1)*** dikaitkan dengan bukti T. 2 yang dikemukakan Para Pembanding/Para Tergugat maka sangatlah jelas terbukti bahwa tanah perkara adalah bahagian dari tanah seluas 160 Ha yang diserahkan dahulu oleh masyarakat Desa Pariksabungan kepada Dinas Kehutanan untuk dijadikan kawasan Hutan, yang diserahkan pada tanggal 12 Nopember 1952 (penyerahan tanah lebih dahulu dari Notulen Rapat, yang artinya bahwa warga Kenegerian Pohantonga masih merapatkan permintaan Kehutanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana notulen Rapat tanggal **11 Desember 1952,** padahal masyarakat Pariksabungan telah menyerahkan tanahnya seluas 160 Ha sesuai Notulen Rapat tanggal ***12 Nopember 1952)*** ;

14. Bahwa demikian juga dengan rangkuman kesesatan lainnya yang diklaim Para Pembanding/Para Tergugat sebagai fakta persidangan, dengan mendalilkan : "Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengembalikan tanah sebagaimana di atas berdasarkan Suratnya kepada Gubernur Sumatera Utara (Vide bukti P. 9 dan bukti T. 3). Jelas pada isi surat tersebut bahwa tanah yang disetujui oleh Pemerintah untuk dikembalikan adalah tanah yang diserahkan pada tanggal 11 Desember 1952 (Vide Bukti T. 2), dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para Penggugat karena selain tidak berdasar, juga sangat menyesatkan, dimana Para pembanding/Para Tergugat memelintir isi surat dan sedang berhalusinasi hendak "memasukkan gajah ke lubang jarum"
15. Bahwa faktanya dalam surat tersebut jelas jelas di sebutkan bahwa tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah yang diserahkan oleh Masyarakat Pariksabungan dan diserahkan/dikembalikan adalah atas permintaan/permohonan dari masyarakat Pariksabungan, akan tetapi hanya oleh karena ada kesalahan dalam penulisan yang seyogianya adalah surat tanggal 12 Nopember 1952, menjadi tertulis tanggal 11 Desember 1952, namun kesempatan itu hendak dimanfaatkan oleh Para Permbanding mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, padahal dalam bukti tersebut dikatakan atas permintaan/permohonan masyarakat Pariksabungan, dan terbukti bahwa masyarakat Kenegerian Pohantonga tidak pernah mengajukan permintaan atau permohonan untuk pengembalian tanah aquo ;
16. Bahwa fakta hukum yang benar terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi Welman Simanjuntak, yang merupakan Pensiunan petugas/Pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten Tapanuli Utara, menerangkan dibawah sumpah/janji bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca surat Penyerahan Tanah masyarakat Pariksabungan tertanggal 12 Nopember 1952 di Kantor Dinas Kehutanan Tapanuli Utara bahwa tanah perkara adalah tanah yang diserahkan oleh masyarakat Pariksabungan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 160 Ha, dan tanah perkara terletak di Desa Pariksabungan ;
17. Bahwa demikian juga selanjutnya, dengan rangkuman kesesatan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan menyatakan : **"Bahwa dari tanah**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas ± 160 Ha, telah diserahkan kepada PT. TIA (Tapanuli Investasi Argo) (Pabrik Nenas dan Kopi) seluas ± 20 Ha pada tahun 2003 oleh masyarakat Kenegerian Pohantonga melalui Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dan pada saat perusahaan tersebut diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan masyarakat Kenegerian Pohantonga menerima pago pago (pembayaran), (Vide Keterangan Saksi Para Tergugat)", dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para penggugat, bukan hanya tidak benar namun sudah merupakan penyesatan yang luar biasa terhadap keterangan saksi dan fakta persidangan, jadi hanya asal bunyi saja tanpa dasar dan pembuktian secara hukum ;

18. Bahwa pada faktanya yang menyerahkan tanah ke PT. TIA adalah warga masyarakat Pariksabungan dan yang menerima pago pagonya adalah masyarakat Pariksabungan karena tidak ada sangkut pautnya tanah tersebut dengan Kenegerian Pohan Tonga, dan keterangan saksi Para Pembanding dan juga saksi Para Terbanding menerangkan, bahwa pada saat peresmian pabrik kopi dan pabrik Nenas, masyarakat Kenegerian Pohan Tonga dan masyarakat lainnya yang berdekatan juga hadir, lalu sebahagian dari masyarakat Kenegerian Pohan Tonga mengadakan unjuk rasa atau keberatan atas peresmian kedua pabrik tersebut, yang lalu oleh saksi Para Pembanding menyebut atas keberatan itu pengunjuk rasa diberikan uang sebagai sipalas roha, tapi kalau yang menerima pago pago adalah masyarakat Pariksabungan, jadi bukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Pembanding aquo, dan juga oleh saksi menerangkan bahwa walaupun ada unjuk rasa peresmian tetap dilanjutkan dan uang pago pago yang diterima masyarakat Pariksabungan tidak pernah diminta atau dikembalikan oleh masyarakat Pariksabungan, dan oleh karena yang menyerahkan adalah masyarakat Desa Pariksabungan dan letak objek tersebut adalah di Desa Pariksabungan maka Seertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara adalah terletak di Desa Pariksabungan ;
19. Bahwa selanjutnya pada halaman 9 Memori banding Para Pembanding mengemukakan " ***Judex factie Tingkat Pertama Salah/Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian dan Memutus Perkara aquo berdasarkan Alat Bukti Yang Tidak Sah "*** dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para Penggugat, karena dalil Para pembanding aquo semata mata adalah merupakan kesimpulan yang menyesatkan dari Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding tanpa diikuti dengan pembuktian dan dasar hukum lainnya, melainkan mengutip secara kaku ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga justru Para Pembanding/Para Tergugatlah yang salah dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku tentang pembuktian ;

20. Bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding, sebahagian diajukan juga sebagai bukti surat oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara ini dan tidak terdapat adanya bantahan dan keberatan dikemukakan oleh Para Pembanding sepanjang pemeriksaan perkara ini, sehingga secara hukum walaupun fotocopy dari fotocopy sepanjang itu diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotocpy tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti yang sah dipersidangan ;
21. Bahwa selain itu terdapat juga bukti bukti surat yang aslinya diperlihatkan di persidangan, sehingga terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para penggugat terdapat persesuaian dengan bukti surat yang ada aslinya yang kemudian sejalan juga dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat ;
22. Bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini terdapat banyak bukti yang terang benderang membuktikan bahwa tanah perkara adalah hak milik dan Kepunyaan warga masyarakat Desa Pariksabungan yang diserahkan dahulu sebagai kawasan hutan reboisasi seluas 160 Ha pada tanggal 12 Nopember 1952, dan alat bukti surat tersebut antara lain adalah :

    1. Surat Keterangan Kepala Desa Pariksabungan Nomor : 347/2015/SK/2016 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pariksabungan Kecamatan Siboronbgborong tertanggal 05 Oktober 2016 (bukti PP. 3) ;
    2. Surat Masyarakat lingkungan Desa Pariksabungan Nomor : 02/Khs/09/03 tertanggal 24 September 2003 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Kehutanan (bukti PP. 7) ;
    3. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Nomor : S. 1143/III/BPKH/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 Perihal : Telaahan Kordinat Lahan di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, (sebagaimana bukti PP. 4) ;
    4. Peta Hasil Telaahan Titik Kordinat Lahan Di Desa Pariksabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, yang diperbuat sebagai Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Nomor : S. 1143/III/BPKH I-2/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 (bukti PP. 5) ;

5. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 522/1840/Dishut/2003 tertanggal 27 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Perihal : Permohonan Pengembalian Lahan Eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Pariksabungan (sebagaimana pada bukti ***PP. 8) ;***
6. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S. 271/Menhut – VII/2005 tertanggal 3 Mei 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah, (bukti PP. 9)
7. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522. 21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Okotber 2003 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Siborongborong, Perihal : Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan,(bukti PP. 10)
8. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Masyarakat Desa Pariksabungan kepada Pemerintah untuk pembukaan Jalan Ringroad (lingkar Luar) yang terletak disamping PT TIA Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, (bukti ***PP. -15***) ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa Pariksabungan Tahun Anggaran 2016-2021 Nomor 02 Tahun 2016, (***PP. -17) ;***

23. Bahwa oleh karena itu dengan fakta fakta hukum di atas disesuaikan dengan bukti bukti surat dan keterangan saksi terdapat banyak bukti yang dapat dijadikan dasar oleh judex factie dalam memutus perkara ini, dan hal ini bilamana dibandingkan dengan bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding dalam perkara ini yang notabene adalah juga merupakan fotocopy dari fotocopy, tidak terdapat satu bukti surat pun yang dapat mendukung dalil dalil jawaban dan klaim Para Pembanding/Para Tergugat atas tanah perkara, sehingga oleh karena itu Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung tidaklah salah/Keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian dalam perkara, serta memutus perkara adalah atas dasar alat bukti yang sah dan terang benderang, sehingga dalil dalil Para Pembanding haruslah ditolak sedangkan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Bahwa kemudian Para pembanding/Para Tergugat mendalilkan juga dalam Memori bandingnya halaman 10 yang menyatakan : “Judex factie Tingkat Pertama Telah Keliru dan Tidak Cermat Menafsirkan Alat Bukti Surat”, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para Penggugat, karena selain tidak berdasar, dalil Memori Banding aquo hanyalah merupakan pengulang ulangan dari dalil dalil yang telah dijawab pada bahagain atas dalam Kontra Memori Banding ini dan juga merupakan pengulang ulangan dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Judex factie, sehingga secara hukum dalil yang merupakan pengulangan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

25. Bahwa dalil keberatan Para pembanding/Para Tergugat aquo tentang pertimbangan Judex factie atas alat bukti surat T. 2 merupakan dalil yang berulang ulang dan telah dibantah dengan sempurna oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada bahagian di atas, namun agar Para Prembanding/Para Tergugat tidak berhalusinasi lagi dengan surat tertanggal 11 Desember 1952, maka dapat disimpulkan bahwa surat tertanggal 11 Desember 1952 (bukti T, 2) adalah :

- Bukan merupakan Surat Penyerahan tanah/lokasi hutan, karena dengan tegas disebut dalam surat tersebut : UNTUK MENYERAHKAN DIUSAHAI, sehingga surat tersebut adalah berupa Notulen Rapat yang membuat suatu kesepakatan bahwa Kenegerian Pohantonga akan menyerahkan tanah, sehingga jelas surat tanggal 11 Desember 1952 bukanlah surat penyerahan ;
- Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Desember terdapat kalimat ***“yang beberapa orang dari Pohantonga ada kurang senang soal pemberian tanah Silangit oleh Penduduk Pohan julu (Parik Sabungan)”*** artinya bahwa sebelum Rapat Kenegerian Pohantonga tanggal 11 Desember 1952, masyarakat Pariksabungan telah memberikan tanah kepada Kehutanan dan itulah termasuk tanah perkara, sehingga dalam Notulen Rapat tanggal 11 Desember 1952, penyerahan tanah oleh masyarakat Pariksabungan diketahui dan diakui oleh masyarakat Kenegerian Pariksabungan yang mengadakan rapatbtanggal 11 Desember 1952, tersebut, sehingga tidak ada logikanya lebih dahulu masyarakat Kenegerian Pohantongan menyerahkan tanah daripada masyarakat Pariksabungan ;
- Bahwa dari surat tertanggal 11 Desember 1952, terlihat bahwa tanah yang akan diserahkan oleh Masyarakat Kenegerian Pohantonga adalah dari Parik Sambariba Dolok (jadi bukan Pariksabungan, dan Parik Sambariba Dolok ada di Kenegerian Pohantonga dahulu, jadi jelas berbeda), melainkan dekat Pariksabungan, padahal objek perkara adalah di Desa Pariksabungan, menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan oto (maksudnya adalah Jalan Raya) sedangkan tanah perkara tidak sampai ke Jalan raya dan parahnya lagi disebut pinggir lapangan terbang, terus ke hutan sijaba (hutan sijaba berada di Jalan ke Muara) sehingga sudah sangat jauh dari Objek perkara), sehingga berdasarkan fakta ini tanah yang akan diserahkan sesuai rapat tanggal 11 Desember 1952 adalah berbeda dengan objek perkara, hal mana juga dikuatkan oleh saksi saksi yang menerangkan bahwa tanah yang diserahkan oleh Kenegerian Pohan Tonga berbeda dengan yang diserahkan oleh masyarakat Desa Pariksabungan ;

- Bahwa kemudian adanya tertulis dalam Notulen Rapat tanggal 11 Desember 1952 tersebut yang mengatakan 'Mengenai watas kepada Penduduk Pohan Julu (P. Sabungan), akan diadakan lagi rapat mengadakan ketentuan pada tanggal 27 Desember 1952, dimana bagian bagian dari Pariksabungan akan dipanggil untuk menentukannya, hal ini berarti bahwa penyerahan tanah oleh Kengerian Pohantongan tidak pernah terjadi pada tanggal 11 Desember 1952 karena akan menentukan batas batasnya lagi dengan Pariksabungan, sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan Pariksabungan apalagi mengklaim penyerahan tanah Pariksabungan kepada Kehutanan menjadi batal, hanyalah isapan jempol belaka, dimana Desa Pariksabungan tidak dibawah penguasaan Pohan Tonga, baik asset maupun pemerintahan, baik sekarang maupun pada zaman Kenegerian karena Desa Pariksabungan berada pada Kenegerian Pohan Julu ;

26. Bahwa selanjutnya haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dalil Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat pada halaman 12 alinea terakhir yang mengatakan : ***bahwa Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan isi keputusan yang terdapat dalam alat bukti surat T. 2, padahal sangat jelas isinya penyerahan tanah yang dilakukan oleh Penduduk Desa Pariksabungan belum tuntas karena batas batas belum dituntaskan dan masih akan diadakan kembali rapat tanggal 27 Desember untuk hal itu, ….. dst",*** jelas membuktikan ketidak tahuan Para pembanding/Para Tergugat akan makna (isi) surat tersebut, dimana surat tersebut adalah Notulen Rapat masyarakat Kenegerian Pohantonga, jadi tidak ada kaitannya dengan Pariksabungan, bahkan justru membuktikan bahwa masyarakat Kenegerian Pohantonga tidak ada menyerahkan tanah kepada Pemerintah karena rapat tanggal 27 Desember yang notabene adalah rapat kenegerian Pohantonga tidak diketahui hasilnya, dengan kata lain Rapat tanggal 27 Desember adalah untuk Kenegerian Pohantonga, kenapa yang disimpulkan Para pembanding/Para Tergugat bahwa penyerahan tanah tidak sah karena rapat tanggal 27 belum terlaksana ?, aneh bin ajaib…….

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Demikian juga dengan dalil berikutnya pada halaman 13 baris pertama yang selanjutnya mengatakan, …… ***"artinya masyarakat Kenegerian Pohan Tonga terlebih dahulu menyerahkan tanah kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan"……."sehingga terhadap alat bukti surat P.1, P.2 gugur dan/atau batal demi hukum sepanjang tidak dilaksanakannya Rapat tanggal 27 Desember 1952" ;***

28. Bahwa kedua dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sama sekali adalah kesesatan sekaligus memperlihatkan kedunguannya, tidak mengerti persoalan namun berusaha menyimpulkan sendiri fakta peristiwa seenaknya saja tanpa diikuti dengan kerangka atau logika berpikir, dimana kembali ditegaskan dari fakta peristiwa yang terjadi bahwa surat tertanggal 11 Desember 1952, adalah merupakan lanjutan dari Rapat tanggal 9 Desember 1952 oleh masyarakat Kenegerian Pohantonga, kemudian diadakanlah Rapat tanggal 11 Desember dimana dalam Rapat itu disimpulkan akan ditindak lanjuti lagi oleh masyarakat Kenegerian Pohantonga, pada tanggal 27 Desember 1952, jadi artinya rapat itu oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga untuk menentukan batas batas tanah yang akan diserahkan, lalu kalau Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan rapat tanggal 27 Desember 1952 tidak dilaksanakan atau tidak jelas, maka hal itu membuktikan bahwa Penyerahan tanah oleh Kenegerian Pohantonga lah yang tidak jelas, bukan masyarakat Desa Pariksabungan karena Masyarakat Desa Pariksabungan menyerahkan tanah adalah berdasarkan Notulen Rapat tanggal 12 Nopember 1952 ;

29. Bahwa kemudian sangat menyesatkan juga kesimpulan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan ***"artinya masyarakat Kenegerian Pohan Tonga terlebih dahulu menyerahkan tanah kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan"***…….haruslah dinyatakan ditolak karena selain tidak benar, sama sekali tidak memperlihatkan kerangka berpikir yang benar, dimana salah satu poin dalam isi surat tertanggal 11 Desember 1952 adalah terdapat kalimat ***"yang beberapa orang dari Pohantonga ada kurang senang soal pemberian tanah silangit oleh Penduduk Pohan julu (Parik Sabungan)",*** sehingga dengan demikian bilamana diklaim Para pembanding/Para Tergugat bahwa masyarakat Kenegerian Pohantonga menyerahkan tanah berdasarkan surat tanggal 11 Desember 1952, maka sangat tidak mungkin kalimat sebagaimana di atas ada tertera dalam surat tertanggal 11 Desember 1952 ;

30. Bahwa oleh karena itu dari fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas bahwa tanah perkara adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas 160 Ha yang diserahkan oleh masyarakat Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pariksabungan kepada Pemerintah sesuai Notulen Rapat tanggal 12 Nopember 1952, sehingga sangatlah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini, maka sangat beralasan untuk meniolak Memori banding yang diajukan Para pembanding/Para Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima, serta beralasan pula untuk mempertahankan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara aquo seraya menguatkannya;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya, seraya berkenan pula mengabulkannya dengan memutuskan;

1. **Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat ;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 2/Pdt.G/2022/PN-Trt tanggal 21 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;**
3. **Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2 /Pdt.G/2022/PN Trt. tanggal 21 Juni 2022 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui e-filing/e-court dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui e-filing/e-court, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. tanggal 21 Juni 2022, berita acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan berikut bukti-bukti surat sebagimana terlampir dalam berkas perkara ini, serta memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah didapati hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara a quo, para Terbanding semula para Penggugat mendalilkan diri mereka sebagai warga masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Parik Sabungan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Pembanding semula para Tergugat atas sebidang tanah hak ulayat masyarakat Parik Sabungan seluas lebih kurang 160 Ha yang terletak di Dusun I Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Para Terbanding semula para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah tanah *ripe* (hak milik bersama) masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak pernah dibagi diantara sesama warga masyarakat sehingga masih merupakan milik bersama masyarakat Desa Parik Sabungan. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding semula para Tergugat adalah ketika masyarakat Parik Sabungan hendak membagi tanah secara tanpa hak telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut seluas lebih kurang 10 Ha serta memasang plank yang menyatakan tanah tersebut milik dari para Pembanding semula para Tergugat;

Bahwa para Pembanding semula para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan para Terbanding tersebut dan mengajukan eksepsi gugatan *eror in persona*, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur. Demikian pula, pihak Pembanding semula para Tergugat mengajukan keberatan berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat formal dari *legal standing* para Terbanding semula para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai perwakilan dari lebih kurang 531 Kepala Keluarga dari masyrakat Desa Parik Sabungan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut dengan pertimbangan keberatan-keberatan tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan perwakilan, majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengacu pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, berpendapat bahwa wakil kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan surat kuasa dari khusus dari anggota kelompok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diwakilinya. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara telah mengabulkan sebagian dari gugatan para Terbanding semula para Penggugat dimana salah satu amarnya menyatakan "*Para Penggugat adalah merupakan perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong*";

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan keberatan atas putusan aquo, dimana salah satu keberatan sebagaimana tertuang dalam memori keberatannya adalah *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam PERMA 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena PERMA tersebut dengan tegas mengatur syarat formil dan syarat materil gugatan *class action.* Sedangkan para Terbanding semula para Penggugat dalam kontra memorinya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena gugatan aquo sama sekali bukanlah gugatan class action atau gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama gugatan, jawaban dan putusan dalam perkara aquo, dikaitkan dengan alasan keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun para Terbanding semula para Penggugat tidak secara eksplisit menyebutkan gugatannya sebagai gugatan perwakilan kelompok atau class action, namun dalam posita gugatan mendalilkan dirinya sebagai masyarakat Desa Parik Sabungan yang bertindak mewakili masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong. Demikian pula dalam petitum gugatan menuntut agar dinyatakan sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong;

- Bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. tanggal 21 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan dalam salah satu amarnya mengabulkan tuntutan sebagai perwakilan masyarakat dan menyatakan "*Para Penggugat adalah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meerupakan perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jenis atau bentuk dari gugatan yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perwakilan atau gugatan *class action*, oleh karenanya formalitas pemeriksaan gugatan harus mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana diatur oleh Pasal 3 dan 5 yaitu sebelum proses pemeriksaan di persidangan hakim wajib memastikan bahwa gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan sahnya gugatan tersebut diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok harus dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan proses pemeriksaan gugatan seperti gugatan pada umumnya dan tidak mempedomani ketentuan dari Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana tanpa ada suatu penetapan pengadilan untuk mengesahkan gugatan aquo sebagai gugatan perwakilan kelompok, namun dalam amar putusannya menyatakan *Para Penggugat adalah merupakan perwakilan yang sah dari masyarakat Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong*" Amar putusan tersebut kontradiksi dengan proses beracara khusus untuk gugatan perwakilan. Putusan yang demikian dihasilkan dari prosedur pemeriksaan yang tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Sederhana sehingga telah melanggar tertib hukum beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding dari para Pembanding semula Tergugat tersebut beralasan dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt. tanggal 21 Juni 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat yang menyatakan formalitas pengajuan gugatan perwakilan atau class action tidak terpenuhi dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena terlepas dari keberatan tersebut, ternyata selain prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Sederhana, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati pula bahwa substansi gugatan perwakilan kelompok juga tidak memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Sederhana. Oleh karenanya eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat dinyatakan diterima dan mengadili sendiri menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara ditingkat pertama maupun untuk tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding semula para Penggugat dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini nantinya;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 21 Juni 2022 yang diajukan permohonan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi para Pembanding semula para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*Onvankelijk verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,** dan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/Pdt/2022/PT MDN tanggal 26 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Tinggi Medan.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua tersebut,
SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,	**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.,**
DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

ASRIN SEMBIRING, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)